



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat

dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan

- untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
  26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
  27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
  28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
  33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan

- besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
  40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
  41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
  42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
  43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
  44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
  49. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh

- tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
50. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
  52. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
  53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
  54. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  59. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,

- memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
61. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
  62. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
  63. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
  64. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
  65. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
  67. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
  68. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
  69. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;



- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak sarang burung walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g tidak dipungut.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

## Bagian Kedua Rincian Pajak

### Paragraf 1 PBB-P2

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 0,10% (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
  - d. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
  - e. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,20% (nol koma dua persen) per tahun;
  - f. untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun; dan
  - g. untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) per tahun.

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. perairan darat dan Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Paragraf 2 BPHTB

### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintahan pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara

- lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

- untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan/atau
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.



Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalow/*resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia

- Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib

Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
  - a. diskotek, bar, dan kelab malam ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk rumah tangga ditetapkan:
  - a. daya 450 Watt (empat ratus lima puluh Watt) ditetapkan 3% (tiga persen);
  - b. daya 900-2200 Watt (sembilan ratus sampai dengan dua ribu dua ratus Watt) ditetapkan 5% (lima persen);
  - c. daya > 2200 Watt (lebih dari dua ribu dua ratus Watt) ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;

- b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/*stiker*;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5  
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. keperluan sosial.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air

Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Opsen PKB

Pasal 39

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 7  
Opsen BBNKB

Pasal 44

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8

Pembagian Penggunaan Opsen

Pasal 49

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dialokasikan 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (2) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dialokasikan 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan antara lain untuk:
  - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
  - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
  - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
  - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 50

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Wali Kota.
  - (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
  - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

Pasal 51

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

## RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 52

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 54

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling,

pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, laboratorium kesehatan daerah, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 55

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan berupa pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial.

#### Pasal 56

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur

- berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 60

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dengan tarif Retribusi

#### Pasal 61

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - d. pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; dan

- e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 63

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 65

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 69

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 70

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang Daerah berupa:
    - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    - b. kerja sama pemanfaatan;
    - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
  - (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
  - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
  - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

##### Pasal 72

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

- ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta percetakan plakat SLF.
  - (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
    - a. pembangunan baru;
    - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
    - c. PBG perubahan untuk:
      1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
      3. perubahan luas Bangunan Gedung;
      4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
      5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
      6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
      7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
      8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
  - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 73

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran



Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. Formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan

- pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
    - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 79

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 80

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

##### Pasal 81

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 82

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

##### Pasal 84

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 85

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan

Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 86

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 87

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

- mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan.

#### Pasal 89

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 90

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 93

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

#### Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD atau terlambat melaporkan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar:
  - a. Rp100.000,00 (seratus ribu ribu) untuk perorangan per 1 (satu) STPD; atau
  - b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk badan per 1 (satu) STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. keadaan di luar kehendak Wajib Pajak.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi yang ditetapkan oleh Wali Kota yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah penunjang bidang pendapatan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 95

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi

### Pasal 96

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1);
  - b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
  - c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3);
  - d. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
  - e. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5);
  - f. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
  - g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bogor

- Tahun 2011 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8);
  - i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9);
  - j. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1);
  - k. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1);
  - l. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2);
  - m. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3);
  - n. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1);
  - o. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
  - p. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1);
  - q. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
  - r. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
  - s. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
  - t. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1);
  - u. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
(11/291/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya daerah secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah yaitu Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif,

daya saing Daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

##### Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

##### Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota atau Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- a. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
- b. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
- c. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar

pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kota Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kota Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi 2 (dua) sesuai batas administratif Kota X dan Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain” adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan

oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha” adalah penggabungan dari 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “peleburan usaha” adalah penggabungan dari 2 (dua) atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak milik” adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak guna usaha” adalah hak untuk



mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak guna bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor

bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Termasuk penyajian makanan dan/atau minuman melalui pemesanan *online*.

Angka 3

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan pada saat ditetapkan menjadi Wajib Pajak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" yaitu rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari 1 (satu) bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri yaitu berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.  
Huruf e  
Cukup Jelas.  
Huruf f

Keperluan sosial adalah yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kota X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

1. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ .

2. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$ .

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.

- b. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga di registrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kota X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

1. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ .

2. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ .

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 52

Cukup jelas.

#### Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut: Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
  - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
  - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kota Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan



kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 63

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

Cukup jelas.

#### Pasal 65

Cukup jelas.

#### Pasal 66

Cukup jelas.

#### Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 152

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

- I. Tarif Layanan di Puskesmas untuk 1 (satu) kali kunjungan pelayanan dasar ditetapkan sebesar:

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Screening, anamnesa, pemeriksaan fisik, penegakan diagnosa dan/atau terapi pada jam kerja	8.000
2.	Screening, anamnesa, pemeriksaan fisik, penegakan diagnosa dan/atau terapi di luar jam kerja	25.000

- II. Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
a	Hematologi	
1.	Hemoglobin	6.500
2.	Lekosit	6.500
3.	Diff Count	6.500
4.	LED	9.000
5.	Eritrosit	6.500
6.	Hematokrit	6.500
7.	Trombosit	10.000
8.	Masa pendarahan	6.500
9.	Masa pembekuan	7.000
10.	Gol darah + Rhesus	15.000
11.	Hematologi Rutin	31.500
12.	Hematologi Lengkap	50.000
13.	Morfologi Darah Tepi	45.000
14.	Sifilis	50.000
15.	Anti HCV	65.000
16.	Anti HAV	110.000
17.	IgG Tb	70.000
18.	Salmonella IgG IgM	90.000
19.	C-Reaktif Protein	37.500
20.	Covid Rapid Tes antigen	80.000
21.	Covid Swab Tes RT PCR	175.000
22.	MCV	5.000
23.	MCH	5.000
24.	MCHC	5.000
25.	Paket Medical Check Up (MCU) Pemeriksaan darah rutin (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, Diff, Count, LED, Golongan Darah/Rhesus, Analisa Urine)	350.000
26.	Visum et repertum	100.000
b	Kimia Darah	
1.	Gula Darah puasa	15.000
2.	Ureum	18.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
3.	Creatinin	18.000
4.	Asam urat	20.000
5.	Cholesterol	18.000
6.	HDL Cholesterol	18.000
7.	LDL Cholesterol indirect	18.000
8.	Trigleserida	18.000
9.	SGPT	18.000
10.	SGOT	18.000
11.	Bilirubin total	15.000
12.	Bilirubin direct	15.000
13.	Protein total	18.000
14.	Albumin	15.000
15.	Globulin	12.000
16.	Gamma GT	25.000
17.	LDL Direct	60.000
c	Imun-Sero-Virologi	
1.	Widal 4 paket	31.000
2.	Asto	37.500
3.	Rhematioid Faktor	37.500
4.	Anti HBs	50.000
5.	HBs Ag	44.000
6.	Dengue IgG IgM	120.000
7.	Test Kehamilan	15.000
8.	HIV	56.000
9.	CD4 (dengan subsidi)	155.000
10.	CD4 (tanpa subsidi)	246.000
11.	HbA1C	125.000
12.	VDRL	25.000
13.	Widal 8 paket	50.000
d	<i>Mikrobiologi</i>	
1.	Sputum BTA	19.000
2.	Cross Check Sputum BTA	5.000
3.	Sekret GO	12.500
4.	Trichomonas	9.000
5.	Jamur	12.500
6.	Malaria	12.500
7.	Mikrofilaria	12.500
e	<i>Urine</i>	
1.	Lengkap	20.000
2.	Narkoba AMP	30.000
3.	Narkoba THC	25.000
4.	Narkoba MOP	25.000
5.	Narkoba MetAmp	25.000
6.	Narkoba BZO	25.000
7.	Narkoba Cocain	25.000
8.	Urine Rutin	15.000
f	<i>Faeces</i>	
1.	Faeces lengkap	25.000
2.	Faeces Rutin	15.000
3.	Benzidin	12.000

III. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Mikrobiologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
a	Parameter Fisika	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Bau	17.600
2.	TDS Elektrometri	17.600
3.	TDS Gravimetri	36.100
4.	TSS Gravimetri	56.600
5.	Kekeruhan	17.600
6.	Warna	35.700
7.	Suhu	17.600
b	Parameter Kimia	
1.	Fluorida	86.100
2.	Nitrit	39.100
3.	Nitrat metode Brucin	62.500
4.	Nitrat metode Reduksi Cadmium	105.300
5.	Sianida	48.000
6.	Besi	74.600
7.	Kesadahan Total	23.900
8.	Kesadahan Kalsium	24.200
9.	Klorida	47.500
10.	Derajat Keasaman (pH)	17.600
11.	Sulfat	39.400
12.	Mangan	77.600
13.	Alumunium	32.800
14.	Kromium Valensi 6	75.700
15.	Krom Total	76.600
16.	Seng	81.600
17.	Tembaga	74.600
18.	Zat Organik	19.600
19.	Ammonia Bebas	49.700
20.	Klor bebas	41.400
21.	Oksigen terlarut	24.600
22.	Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)	61.700
23.	Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	66.400
24.	Fenol	48.500
25.	Fosfat	33.300
26.	Boraks	62.200
27.	Formalin	23.800
28.	Kadar Air	25.500
29.	Kadar abu	25.500
30.	Asam Cuka/Asam Asetat	35.300
31.	Karbon dioksida dalam air	35.100
32.	Alkalinitas (CO <sub>3</sub> , HCO <sub>3</sub> , dan OH)	50.700
33.	Rhodamin B	62.200
34.	Methanil Yellow	62.200
35.	Arsen	99.000
36.	Oil and grease	125.700
37.	Kadmium	78.000
38.	Selenium	89.700
39.	Raksa	121.600
40.	Timbal	69.600
c	Parameter Mikrobiologi	
1.	Total Bakteri	40.000
2.	E Coli MPN 3 tabung	66.000
3.	E Coli Membran Filter	78.000
4.	Total Koliform MPN 5 tabung	102.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
5.	Total Koliform Membran Filter	57.000
6.	Salmonella	45.000
7.	Shigella	45.000
8.	Kapang/khamir	30.000

IV. Pemeriksaan Diagnostik Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan <i>X-ray</i> gigi	35.000
2.	Pemeriksaan <i>thorax</i> foto	85.000
3.	Pemeriksaan <i>thorax</i> foto dengan CR ( <i>Computed Radiography</i> )	135.000
4.	Pemeriksaan BNO	50.000
5.	<i>Cranium AP/Lat</i> (2 posisi)	60.000
6.	<i>Sinus Parasanal</i> (2 posisi)	60.000
7.	<i>Sinus Parasanal</i> (3 posisi)	90.000
8.	<i>Mastoid</i> (2 posisi)	60.000
9.	<i>Basis Cranii</i> (2 posisi)	60.000
10.	<i>Mandibula</i> (2 posisi)	60.000
11.	<i>Abdomen</i>	60.000
12.	<i>Pelvis</i>	60.000
13.	<i>Vertebra Cervicalis</i> (2 Posisi)	60.000
14.	<i>Vertebra Cervicalis</i> (3 Posisi)	90.000
15.	<i>Vertebra Thoracalis</i> (2 Posisi)	60.000
16.	<i>Vertebra Thoracalis</i> (3 Posisi)	90.000
17.	<i>Vertebra Lumbo Sacral</i> (2 Posisi)	60.000
18.	<i>Vertebra Lumbo Sacral</i> (3 Posisi)	90.000
19.	<i>IUD Sondaze</i>	90.000
20.	<i>Shoulder</i> (2 posisi)	60.000
21.	<i>Humeri</i> (2 posisi)	60.000
22.	<i>Cubiti</i> (2 posisi)	60.000
23.	<i>Antebrachii</i> (2 posisi)	60.000
24.	<i>Manus</i> (2 posisi)	60.000
25.	<i>Femur</i> (2 posisi)	60.000
26.	<i>Genu</i> (2 posisi)	60.000
27.	<i>Crucis</i> (2 posisi)	60.000
28.	<i>Pedis</i> (2 posisi)	60.000
29.	<i>Clavicula</i>	50.000
30.	<i>Scapula</i>	50.000
31.	<i>Wrist Joint</i>	50.000
32.	<i>Calcaneus</i>	50.000
33.	<i>Ankle Joint</i>	50.000
34.	<i>Coxae</i>	50.000
35.	<i>TMJ</i> kiri kanan	60.000
36.	<i>Coxygeus</i>	60.000
37.	<i>Os patela (Skyline)</i>	50.000
38.	<i>Costae</i>	50.000

V. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan EKG	85.000
2.	Pelayanan USG	150.000
3.	<i>Treadmill</i>	250.000



NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
4.	<i>Peak Flow Meter</i> (untuk mengukur fungsi Paru-paru)	20.000
5.	<i>Micro CO Analyzer</i> (melihat kadar CO paru-paru perokok)	20.000

VI. Tindakan Persalinan dan Terapi Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Persalinan Normal	850.000
2.	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	1.250.000
3.	Kuretasi	1.000.000
4.	Vasektomi	500.000
5.	Tubektomi	750.000
6.	Pemasangan IUD	150.000
7.	Pencabutan IUD tanpa penyulit	125.000
8.	Pemasangan Implant	215.000
9.	Pencabutan Implant	135.000
10.	Kontrol IUD dan Inplant	25.000
11.	Tindik bayi	35.000
12.	Terapi sinar untuk bayi (per jam)	15.000
13.	Suntik KB 3 Bulan	25.000
14.	Suntik KB 1 Bulan	30.000
15.	KB Pil 1 bulan	20.000
16.	Pap Smear	125.000
17.	IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	30.000
18.	<i>Cryotheraphy</i>	150.000
19.	Katarak	500.000
20.	Konsultasi/konseling kesehatan	10.000
21.	Pelayanan tindakan pasca persalinan	200.000
22.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	200.000
23.	Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	200.000
24.	Pemeriksaan ANC sesuai standar 10 T (termasuk USG) yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas	80.000
25.	Pemeriksaan ANC sesuai standar 10 T yang dilakukan oleh Bidan Puskesmas	60.000
26.	Pemasangan IUD (Nova T)	725.000
27.	Injeksi Kasus GO	100.000
28.	Pemeriksaan ANC+Obat	75.000

VII. Tindakan Medik Gigi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
a	Pelayanan gigi	
1.	Tambal gigi sementara	30.000
2.	Tambal gigi tetap amalgam	25.000
3.	Tambal gigi tetap Silikat	25.000
4.	Tambal gigi dengan glass ionomer	50.000
5.	Tambal light Curing	100.000
6.	Cabut gigi susu tanpa injeksi	50.000
7.	Cabut gigi susu dengan injeksi	75.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
8.	Trepanasi	30.000
9.	Grinding	30.000
10.	Cabut gigi tetap	100.000
11.	<i>Alveolektomi</i> 1 gigi	100.000
12.	<i>Overkulektomi</i>	100.000
13.	Ekstraksi gigi dengan komplikasi	150.000
14.	<i>Odontektomi</i> ringan	600.000
15.	Scalling per-regio	50.000
16.	Curretage	50.000
17.	Perawatan Endodontik	50.000
18.	Medikasi oral + obat	5.000
19.	Dislokasi Mandibula	50.000
20.	Insisi Abses	50.000
21.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Glass Ionomer</i> (cavitas kecil)	50.000
22.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Glass Ionomer</i> (cavitas sedang)	75.000
23.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Glass Ionomer</i> (cavitas besar)	100.000
24.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Light Curing</i> (cavitas kecil)	100.000
25.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Light Curing</i> (cavitas sedang)	125.000
26.	Tumpatan gigi permanen dengan <i>Light Curing</i> (cavitas besar)	150.000
b	Pelayanan gigi tiruan	
1.	Gigi tiruan lepas sebagian	400.000
2.	Tambahan 1 gigi	150.000
3.	<i>Saddle prothesy</i>	400.000
4.	<i>Jacket Crown Acrylic</i>	750.000
5.	<i>Jacket Crown Porselain</i>	1.250.000
6.	<i>Jacket Crwon Metal</i>	1.000.000
7.	Gigi tiruan penuh 1 rahang	2.500.000
8.	Orthodonti ringan ( <i>removable</i> )	1.500.000

#### VIII. Pelayanan Pengujian Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	30.000
2.	Pemeriksaan kesehatan anak sekolah (SD s.d SMA/SMK/MAN)	15.000
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis (diluar pemeriksaan penunjang)	30.000
4.	Paket pemeriksaan kesehatan karyawan penjamah makanan besar ( <i>rectal swab</i> , usap alat, pemeriksaan lab. <i>Salmonela</i> dan <i>E Coli</i> )	300.000
5.	Pemberian imunisasi vaksin TT Catin	15.000
6.	Pemeriksaan kesehatan calon haji (tanpa pemeriksaan laboratorium)	25.000
7.	Pemeriksaan Refraksi	30.000

#### IX. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
2.	<i>Spirometri</i>	50.000

- X. Pelayanan pendampingan pasien oleh petugas medis dan/atau penggunaan bahan medis habis pakai dengan menggunakan Ambulans

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Dalam Kota	550.000
2.	Luar Kota per kilo batas dari kota**)	15.000
	**)) Untuk luar kota tarifnya adalah Rp300.000 ditambah Rp15.000,00 per km dari batas kota	

- XI. Pelayanan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pelayanan P3K oleh dokter (orang/hari)	300.000
2.	Pelayanan P3K oleh Perawat/Paramedis Lainnya (orang/hari)	250.000

- XII. Tarif Retribusi Operasi Kecil

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Perawatan luka dengan jahitan 1s/d 5	50.000
2.	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	100.000
3.	Perawatan luka dengan jahitan >10 : per 1 jahitan berikutnya	5.000
4.	Angkat jahitan 1-5	30.000
5.	Angkat jahitan > 5 : per 1 jahitan berikutnya	10.000
6.	Perawatan luka non infeksi/GV	30.000
7.	Perawatan luka infeksi/debridement	85.000
8.	Ganti verband ringan (luas <10 kassa)	17.500
9.	Ganti verband luas (luas >10 kassa)	35.000
10.	Incisi Abses	50.000
11.	Ekstraksi kuku	150.000
12.	Ekstirpasi clavus	100.000
13.	Perawatan luka bakar <5%	50.000
14.	Perawatan luka bakar 5-10%	80.000
15.	Perawatan luka bakar <10% atau setiap kelipatan10%	100.000
16.	Tindik	55.000
17.	<i>Ekstraksi corpus alienum</i> telinga/hidung	75.000
18.	Ekstraksi serumen/irigasi telinga	75.000
19.	Pasang spalk	30.000
20.	Pemasangan Infus Plus bahan	85.000
21.	Tindakan pemasangan volley catheter plus bahan	85.000
22.	Lepas Kateter	20.000
23.	Tindakan pemasangan Nasogastric Tube plus bahan	125.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
24.	Lepas NGT	50.000
25.	<i>Mantoux test</i>	150.000
26.	<i>Nebulizer</i>	80.000
27.	Pemasangan Oksigen per 30 menit Pertama	135.000
28.	Pemakaian Oksigen per 30 menit selanjutnya	80.000
29.	Tarif PTRM	15.000
30.	<i>Sirkumsisi</i>	350.000
31.	<i>Ekstirpasi lipoma, kista atheroma</i>	100.000
32.	Bilas lambung	80.000
33.	<i>Suction/slym zuiger</i>	80.000
34.	Pemasangan Infus Plus bahan (Bayi	100.000
35.	Sirkumsisisi laser	450.000
36.	Sirkumsisi clamp	550.000

XIII. Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tarif Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus	600.000

XIV. Tarif Akupuntur dan Akupresur

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tindakan Manual Akupuntur	150.000
2.	Tindakan Elektro Akupuntur	200.000
3.	Tindakan Akupuntur estetika	200.000
4.	Akupuntur Kecantikan	150.000
5.	Akupuntur Kesehatan	150.000
6.	Akupuntur Anak	75.000
7.	Akupresur	100.000

XV. Pemeriksaan kematian pasien

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan kematian pasien	30.000

XVI. TARIF LAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- i. Pelayanan Poliklinik
  - a. Konsultasi Dokter

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/gigi	75.000
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	160.000
3.	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	190.000

- b. Klinik Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Periksa Hamil	160.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
2.	Periksa Dalam	160.000
3.	Periksa Gynekologi	160.000
4.	Ganti Verban	158.500
5.	Angkat Jahitan	158.500
6.	Pasang IUD	190.000
7.	Lepas IUD	185.000
8.	Vaginal Salon	160.000
9.	Pap'smear	160.000
10.	Pasang Pesarium	160.000

c. Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Ganti Verban	158.500
2.	Audiologi nada murni	285.000
3.	Timpanometri	285.000
4.	BERANO	460.000
5.	E.N.G. komputer	610.000
6.	Test Sisi/Decay	285.000
7.	Audiometri Tutur	285.000
8.	Vibrasi	285.000
9.	Fasialis N VIII	285.000
10.	Posturografi NO	335.000
11.	Tes Keseimbangan dengan Frezels	335.000
12.	Audiometri Tes Gliserol	290.000
13.	Terapi Reposisi Otot	290.000
14.	OAE	260.000
15.	Tes Keseimbangan Sederhana	210.000
16.	Irigasi Liang Telinga (Ear Toilet)	185.000
17.	Ekstraksi Benda Asing Telinga	290.000
18.	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	535.000
19.	Ekstraksi Benda Asing Hidung	185.000
20.	Insisi Abses	210.000
21.	Biopsi (Biopsi Otologi)	260.000
22.	Ekstraksi Jaringan Granulasi	185.000
23.	Parasintesis	185.000
24.	Otomiskroskopi Diagnostik	335.000
25.	Ambil Bahan Kultur	535.000
26.	Pasang Gromet	1.210.000
27.	Patch Test Diagnostik	185.000
28.	Patch Paper Therapi	185.000
29.	Benda asing dengan Penyulit	660.000
30.	Kaustik jar granulasi	160.000
31.	Ekstraksi Serumen	200.000
32.	Ekstraksi Serumen dg penyulit	290.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
33.	Ekstraksi kolesteatom eksterna	335.000
34.	Pasang Tampon Anterior	185.000
35.	Pasang Tampon posterior	210.000
36.	Angkat Tampon Anterior	160.000
37.	Angkat Tampon Posterior	210.000
38.	Kaustik hidung	160.000
39.	Kauterisasi hidung	185.000
40.	Ekstraksi benda asing hidung	185.000
41.	Irigasi sinus	160.000
42.	Naseondoskopi	260.000
43.	Naseondoskopi dg tindakan	460.000
44.	Sinuskopi/Sinoskopi	285.000
45.	Penatalaksanaan epitaksis	285.000
46.	Ekstraksi polip	285.000
47.	Insisi abses/hematoma septum	285.000
48.	Telelaringoskopi Rigid	285.000
49.	Telelaringoskopi Fleksibel	385.000
50.	Analisis suara	310.000
51.	Insisi abses peritonsil	660.000
52.	Insisi abses sub mandibula	660.000
53.	Biopsi tumor oval cavity LF	660.000
54.	Biopsi tumor Hipofaring LF	710.000
55.	Pasang NGT	158.500
56.	Kaustik Faring	260.000
57.	GV Laringektomi	260.000
58.	Ganti cuci kanul	260.000
59.	Dekanulasi	560.000
60.	Nasolaringoskopi	385.000
61.	Pseudokista THT	660.000
62.	Dokumentasi + tata laksana THT	110.000
63.	Reposisi Hidung THT	710.000
64.	Ekstensi Tumor Jinak THT	710.000
65.	Injeksi kenacort THT	310.000
66.	Insisi Abses plastik THT	710.000
67.	Revisi jaringan parut THT	710.000
68.	Angkat jahitan plastik THT	235.000
69.	Wound toilet THT	235.000
70.	Test alergi: skin prick test	435.000
71.	Test alergi: stalleonit test	435.000
72.	Test alergi: quick test	510.000
73.	Test alergi: intra dermal test	510.000
74.	Naseondoskopi hidung rigid	310.000
75.	Naseondoskopi dengan fiber	310.000
76.	Biopsi tumor hidung onko	710.000
77.	Biopsi sinus maksila onko	710.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
78.	Biopsi lidah palaktum onko	710.000
79.	Biopsi hip faring onko	710.000
80.	Biopsi nasofaring rigid onko	710.000
81.	Biopsi nasofaring fiber onko	710.000
82.	Biopsi insisi tumor leher onko	710.000
83.	Eksteasi tumor jinak	710.000
84.	Tampon hidung anterior onko	260.000
85.	Tampon hidung posterior	310.000
86.	Angkat tampon sinus	260.000
87.	Ambl sediaan spes kultur	260.000
88.	Paint management	260.000
89.	Debridement	260.000
90.	Kemoterapi Tumor	710.000
91.	BOA/VRA	210.000
92.	Speech assesment	210.000
93.	Test psikolog	260.000
94.	obsesrvasi kecerdasan	260.000
95.	Terapi bicara	260.000
96.	DPOAE diagnosis kom	260.000
97.	ASSR kom	410.000
98.	ABR click /tone burst kom	410.000
99.	Nasalance	285.000
100.	ABR bone kom	310.000
101.	ABR skrinning	385.000
102.	mapping implant koklea	460.000
103.	Free field test	285.000
104.	Timpano high frequency	285.000
105.	DPOAE 11 frequency kom	160.000
106.	Rinolaringskopi fleksibel	360.000
107.	FEES	660.000
108.	Pasang NGT Guiding	510.000
109.	Pasang NGT tanpa Guiding	460.000
110.	Esofagoscopi fleksibel	960.000
111.	Sleepnasoendoskopi	1.110.000
112.	Ekstraksi BA dengan RFL	660.000
113.	Biopsi endoskopi	785.000
114.	Transnasal esophafogoscopi	1.110.000
115.	Amikroskopi	310.000

d. Klinik Mata

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Ekstraksi Cous Alienum	410.000
2.	Incisi Hordeolum	710.000
3.	Eksteasi pterrigium	1.210.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
4.	Insisi Hordeolum / Chalazion	285.000
5.	Eksterapasi Simbleparon	260.000
6.	Anel (Spoeling Dacryolist)	185.000
7.	Biosi Adneksa	360.000
8.	Hecting kelopak	215.000
9.	Perimetri	160.000
10.	Slit Lamp bio mikroskop	85.000
11.	Auto Refrakto Meter 8.000	45.000
12.	Extiaso Lithiasis	110.000
13.	Ganti verban	158.500
14.	Ganti Verban Luas	310.000
15.	Biometri	210.000
16.	Tonometri	160.000
17.	GV Post Catarak	210.000
18.	Funduscopy ODS Direct / Indirect	185.000
19.	Epilasi	160.000
20.	Angkat Jahitan	158.500
21.	Spooling Post Ductus Lacrimalis	160.000
22.	Hecting	385.000
23.	Angkat Jahitan luas	410.000
24.	Ektropion	610.000
25.	Buta Warna	185.000
26.	Ekstiasi Simbleparon	560.000
27.	Biopsi Adneksa	610.000
28.	Probing Duktus Nasolacrimalis	160.000
29.	Pemeriksaan Visus	160.000
30.	Tumor Jinak Kelopak / Conjunctiva	760.000
31.	Autoref	160.000
32.	Ekstiasi Lithiasis	185.000
33.	Injeksi Keloid	210.000
34.	Penggunaan OCT	582.000
35.	Penggunaan FFA & Foto Fundus	840.000
36.	Foto Fundus	255.000
37.	Perimetri	705.000
38.	Perimetri Goldman	248.000
39.	ERG	624.000
40.	VEP	624.000
41.	MFERG	800.000
42.	Paket (ERG.VEP.MFERG)	1.800.000
43.	Retcam	1.625.000
44.	EOG	727.000
45.	E-EYE	2.100.000

e. Klinik Bedah Umum



NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	AFF Hecting <10 cm	158.500
2.	AFF Hecting >10 cm	160.000
3.	Ganti Verban Kecil	158.500
4.	Ganti Verban Besar	210.000
5.	Pasang Chateter	158.500
6.	Aff Chateter	158.500
7.	Pasang NGT	158.500
8.	Aff NGT	110.000
9.	Aff Drain	110.000
10.	Aff WSD	360.000
11.	Necrotomy Debridement sederhana	810.000
12.	Insisi Simple	710.000
13.	Ekstraksi Kuku	810.000
14.	Pungsi Acites	810.000
15.	Pungsi Pleura	810.000
16.	Pungsi Hematom	210.000
17.	Pemasangan Ransel Verban	260.000
18.	Pasang Back Slab	260.000
19.	Roser Plasty satu sisi	860.000
20.	Roser Plasty dua sisi	1.710.000
21.	Ekstrasi Tumor kecil (<2 cm)	910.000
22.	Ekstrasi Tumor besar (>2 cm)	1.410.000
23.	Ekstrasi Tumor Multiple	1.710.000
24.	Ekstrasi Tumor di wajah	1.510.000
25.	Secondary Hecting	660.000
26.	Jahit luka kulit simple	660.000
27.	Jahit luka kulit Luas	1.310.000
28.	Pungsi buli-buli/vesica urinaria	460.000
29.	Klisma	460.000
30.	Pleurodesis	910.000
31.	Injeksi Intra/Intikular	310.000
32.	Debridement besar	1.510.000
33.	Biopsi dengan anestesi lokal	1.710.000
34.	Insisi abses sederhana	1.710.000
35.	eksisi Clavus	1.710.000
36.	Eksisi Keloid	1.710.000
37.	Eksisi Mokucele	1.710.000
38.	Ekstiasi kista ateroma	1.710.000
39.	Ekstrasi kista papiloma	1.710.000
40.	Ekstrasi kista lipoma	1.710.000
41.	Ekstrasi kista Fibroma	1.710.000
42.	Ekstrasi kuku 1 jari	1.710.000
43.	Jahit luka dengan anstesi lokal	1.710.000
44.	Eksisi Nevus	1.710.000
45.	Nekrotomi dengan anestesi lokal	1.710.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
46.	Pemasangan WSD	1.710.000
47.	Sirkumsisi	1.710.000
48.	Pasang gips tanpa reposisi	1.710.000
49.	Angkat K Wire dengan hecting	1.710.000
50.	Bedah kuku/Roser Plasty	1.710.000
51.	Sistostomi dengan anastesi lokal	1.710.000
52.	Meatotomi dengan anastesi lokal	1.710.000
53.	Drainase pleura	1.710.000
54.	Amputasi jari	1.710.000
55.	Reposisi dengan anastesi lokal	1.710.000
56.	Skleroterapi pada haemorrhoid	1.710.000
57.	Skleroterapi pada varices	1.710.000
58.	Eksisi Ganglion dengan anastesi lokal	1.710.000
59.	Biopsi Anal	1.710.000
60.	Fasciotomy sindrom kompartemen	1.710.000
61.	Suture primer / sekunder	1.710.000
62.	CDL	1.710.000
63.	Cystostomy	1.710.000
64.	Vena seksi	1.710.000
65.	Lobuloplasty	1.710.000
66.	Eksisi Mucocele	1.710.000
67.	Remove Sudtone Aff Abdoment	310.000
68.	Eksteasi Pharonghia	710.000
69.	Aspirasi Seroma	360.000
70.	Injeksi Tapros	285.000
71.	Injeksi Zoladex	285.000

f. Klinik Bedah Tulang

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pungsi Hematom/Aspirasi Sendi	310.000
2.	Pemasangan Ransel Verban	210.000
3.	Ekstraksi kuku (Roser Plasty)	460.000
4.	Hecting s/d 5(Kecil)	260.000
5.	Hecting 6-10 sedang	510.000
6.	Hecting >10 (Besar)	760.000
7.	Insisi & Drainage Abcess	610.000
8.	Debridement simple + Necrotomy	535.000
9.	Aff Kirschner Wire	360.000
10.	Perawatan luka dengan jahitan 1 sd 5	260.000
11.	Perawatan luka dengan jahitan 6 sd 10	310.000
12.	Perawatan luka dengan jahitan >10	360.000
13.	Angkat Jahitan 1 sd 5	158.500
14.	Angkat Jahitan 6 sd 10	210.000
15.	Angkat Jahitan >10	260.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
16.	Reposisi Dislokasi	410.000
17.	Pasang Spalk	360.000
18.	Injeksi Intrakuler Steroid	435.000
19.	Injeksi Intrakuler Hyaluronat	1.210.000
20.	Pemasangan Gips Besar	1.910.000
21.	Pemasangan Gips sedang	1.710.000
22.	Pemasangan Gips kecil	1.510.000
23.	Remove gips besar dan sedang	360.000
24.	Remove gips kecil	260.000
25.	Gips bayi (CTEV) 1 sisi	660.000
26.	Membuat window pada gips	185.000
27.	Finger splint	410.000
28.	Skin Traksi	1.010.000
29.	Skeletal traksi	1.810.000
30.	Ekstraksi Cous Alienum	710.000
31.	Remove Implant dengan Lokal Anestesi	710.000
32.	Serial Plaster CTEV	360.000

g. Klinik Bedah Urologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	AFF Hecting <10	158.500
2.	AFF Hecting >10	310.000
3.	Ganti Verban Kecil	158.500
4.	Ganti Verban Besar	285.000
5.	Pasang Chateter	158.500
6.	Aff Chateter	158.500
7.	Aff Drain	160.000
8.	Eksteasi Tumor kecil (<2 cm)	810.000
9.	Eksteasi Tumor besar (>2 cm)	1.310.000
10.	Eksteasi Tumor Multiple	1.510.000
11.	Secondary Hecting	610.000
12.	Jahit luka kulit simple	810.000
13.	Jahit luka kulit Luas	1.310.000
14.	Pungsi buli-buli/vesica urinaria	610.000
15.	Biopsi dengan anestesi lokal	1.510.000
16.	Insisi abses sederhana	1.510.000
17.	Jahit luka dengan anestesi lokal	1.510.000
18.	Sirkumsisi	1.510.000
19.	Sistostomi dengan anestesi lokal	1.710.000
20.	Meatotomi dengan anestesi lokal	1.710.000
21.	Skleroterapi pada haemorrhoid	1.710.000
22.	Biopsi Anal	1.510.000
23.	CDL	1.510.000
24.	Cystostomy	1.510.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
25.	Bouginasi	460.000

h. Klinik Bedah Onkologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Ganti Verban Kecil	158.500
2.	Ganti Verban Besar	285.000
3.	Angkat Jahitan Kecil	158.500
4.	Angkat Jahitan Besar	310.000
5.	Aspirasi seroma	660.000
6.	Biopsi Tumor	810.000
7.	Eksisi tumor jinak	1.510.000
8.	Limphadenectomy kecil	1.510.000

i. Klinik Bedah Saraf

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Ganti verban Kecil	158.500
2.	Ganti verban sedang	210.000
3.	Ganti verban Besar	285.000
4.	Angkat Jahitan Kecil	158.500
5.	Angkat Jahitan Sedang	210.000
6.	Angkat Jahitan Besar	285.000

j. Klinik Gigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Perawatan saluran akar	110.000
2.	Cabut Gigi Sulung Topical anastesi	185.000
3.	Cabut Gigi Sulung Suntik	185.000
4.	Cabut Gigi Tetap	185.000
5.	Cabut Gigi Tetap Dengan Komplikasi	185.000
6.	Cabut M3	185.000
7.	Gigi M3 Dengan Komplikasi	260.000
8.	Penambahab Gigi Tambalan Sementara	110.000
9.	Penambahan Gigi Tambalan Perawatan	110.000
10.	Pulp Caping	110.000
11.	Pengisian Perawatan Endo	110.000
12.	Tambahan Composit Cavitas Besar	347.500
13.	Tambahan Composit Cavitas Kecil	297.500
14.	Tambahan Silikat	98.750
15.	Scaling RA+RB	335.000
16.	Cetak RA	110.000
17.	Cetak RB	110.000
18.	Alveolektomi Atas/Bawah	241.250

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
19.	Apeks Reseksi	360.000
20.	Frenektomi	391.250
21.	Exteasi Mucocele	391.250
22.	Gigi Tiruan Lepasan plat Pertama	328.750
23.	Gigi Tiruan Lepasan Gigi Berikutnya	203.750
24.	Gigi Tiruan Dengan Frame/steel denture gigi pertama	741.250
25.	Gigi Tiruan Dengan Frame/steel denture gigi berikutnya	203.750
26.	Jacet Crow Arcylic	741.250
27.	Jacet Crow Arcylic Dengan Backing	203.750
28.	Full cast Crow	453.750
29.	Jacket Crow Porselin	1.053.750
30.	Pin Crow	191.250
31.	Reparasi	510.000
32.	Rebasing	510.000
33.	Light Curing	172.500
34.	Orthodontie Cetak	97.500
35.	Orthodontie Plat Removable RA / RB Pasif	328.750
36.	Orthodontie Plat Removable RA / RB Akif	453.750
37.	Orthodontie Debonding / Polishing	122.500
38.	Orthodontie Separasi	75.750
39.	Orthodontie Perawatan Platif Ringan	453.750
40.	Kontrol Ortho	78.750
41.	Odontectomy	828.750
42.	Curatage Granuloma	78.750
43.	Frame denture	2.510.000
44.	Frame denture gigi berikutnya	260.000
45.	Epulis	266.250
46.	Hecting tiap jahitan	78.750
47.	Insisi Abces Intra Oral	91.250
48.	Insisi Abces Ekstraora;	72.500
49.	Spinting Per gigi	453.750
50.	Splinting Tiap Tahang	97.500
51.	Panatalaksanaan Abces	266.250
52.	Operculectomy	266.250
53.	Perawatan Saluran Akar Tunggal	78.750
54.	Perawatan Akar Ganda	78.750
55.	Pengisian Saluran Akar Dengan Gutab	78.750
56.	Grinding Oklusal	85.000
57.	Pasang breket	110.000

k. Klinik Bedah Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Alveolektomi	585.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
2.	Apeks reseksi gigi anterior/ elemen	1.160.000
3.	Apeks reseksi gigi posterior/ elemen	1.223.000
4.	Ekstiasi Mucocele	465.000
5.	Epulis	465.000
6.	Flap Kompleks / dengan bone graft/ regio	1.735.000
7.	Flap simpel (1-2 gigi)	465.000
8.	Frenektomi labialis dengan anestesi lokal	585.000
9.	Ginggivektomi/ gingivoplasty/ rahang	815.000
10.	Incisi dan biopsi	240.000
11.	Incisi ekstra oral	240.000
12.	Kista. granuloma	585.000
13.	Kuretase/ elemen	182.500
14.	Marsupialisasi ranula dengan lokal anestesi	585.000
15.	Mucocele	585.000
16.	Odontectomi Kls I	1.160.000
17.	Odontektomi dengan penyulit/ enukleasi kista diameter < 3 cm	1.735.000
18.	Odontektomi/ windowing/ debridement	1.735.000
19.	Operculectomi	470.000
20.	Pemasangan implant per elemen	11.510.000
21.	Pencabutan gigi 8 atas	700.000
22.	Pencabutan gigi permanen	240.000
23.	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	470.000
24.	Reposisi dislokasi mandibula tanpa bedah	355.000
25.	Reposisi fiksasi dengan arch bar per rahang	585.000
26.	Splinting/ rahang	585.000
27.	Splinting/ elemen	182.500

1. Klinik Konservasi Gigi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Crown/ bridge ceramic/ elemen	734.500
2.	Komposit dengan celuloid crown	314.750
3.	Labial veneering	734.500
4.	One visit endo	390.000
5.	Open Bur/ Bongkar tumpatan tetap	108.000
6.	Pembuatan core	240.000
7.	Pengisian saluran akar/ apexifikasi ganda	143.000
8.	Pengisian saluran akar/ apexifikasi tunggal	130.000
9.	Perawatan saluran akar ganda	135.000
10.	Perawatan saluran akar tunggal	125.000
11.	Pit Fissure sealant	148.000
12.	Trepanasi / devitalisasi/ ganti obat	102.000
13.	Tumpatan amalgam	125.000
14.	Tumpatan sementara	90.000
15.	Tumpatan siliat/ GIC	125.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
16.	Tumpatan sinar	211.250
17.	Uplay/ inlay/ onlay composit	464.250
18.	Uplay/ inlay/ onlay metal	464.250

m. Klinik Periodonti Gigi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Alveolektomi	585.000
2.	Crown lengthening per elemen gigi	464.250
3.	Deep Scalling RA + RB	585.000
4.	Deep Scalling RA/RB	159.500
5.	Desentisasi/ regio	159.500
6.	Flap Komplek/ dengan bone graft/ regio	1.735.000
7.	Flap simpel (1-2 gigi)	585.000
8.	Frenektomi labialis dengan anestesi lokal	585.000
9.	Ginggival graft/ regio	2.310.000
10.	Gingivektomi/ gingivoplasty/ rahang	815.000
11.	Kuretase komplek/ regio	412.500
12.	Kuretase/ elemen	182.500
13.	Oral prophylaxis/ kontrol periodik	108.000
14.	Scalling RA + RB	585.000
15.	Splinting/ rahang	585.000

n. Klinik Anak

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Imunisasi	160.000
2.	Mantoux Test	160.000

o. Klinik Penyakit Dalam

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	160.000

p. Klinik Penyakit Jantung

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	160.000

q. Klinik Penyakit Saraf

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Neurobehavior/ Fungsi Luhur	410.000
2.	Funduscopy	310.000
3.	Lumbal Fungsi	310.000
4.	Injeksi Intra artikular dengan panduan USG/ Titik	310.000
5.	Injeksi Intra artikular Manual	460.000

6.	USG Neuro Muscular	456.000
7.	Carotid Doppler	610.000
8.	Pemeriksaan TCD	310.000
9.	Injeksi intra muscular manual	360.000
10.	Injeksi intra muscular dengan panduan USG	410.000
11.	Mucular Tapping	385.000
12.	Dry Needling	410.000

r. Klinik Gizi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	160.000
2.	Konsultasi Ahli Gizi	48.750
3.	Tindakan Paket Alat BIA Umum sudah termasuk konsul dokter spesialis gizi	210.000
4.	Tindakan Paket Alat BIA karyawan sudah termasuk konsul dokter spesialis gizi	110.000

s. Klinik Kesehatan Jiwa

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Konsultasi Dokter per 15 menit	160.000

t. Klinik Psikologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Konsultasi Dokter per 30 menit	160.000

u. Klinik Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Uji Sensilibilitas	110.000
2.	Uji Fungsi Kognisi	110.000
3.	Uji Fungsi Komunikasi	110.000
4.	Uji Fungsi Menelan	110.000
5.	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	110.000
6.	Uji Keseimbangan Statis dan Dinamis	110.000
7.	Uji Postur Kontrol	110.000
8.	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	110.000
9.	Uji Fungsi Berkemih Ringan	175.000
10.	Uji Fungsi Berkemih Sedang	205.000
11.	Uji Fungsi Berkemih Berat	235.000
12.	Uji Fungsi Defekasi	150.000
13.	Uji Fungsi Kekuatan Otot	170.000
14.	Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	110.000
15.	Uji Motorik Halus	110.000
16.	Uji Fungsi Lokomotor	110.000
17.	Uji Pola Jalan	110.000



NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
18.	Uji Dekondisi	110.000
19.	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	110.000
20.	Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan	90.000
21.	Uji Fungsi Kardiorespirasi Sedang	110.000
22.	Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat	120.000
23.	Low Laser Terapi	140.000
24.	ESWT	140.000
25.	EMG Biofeedback Terapi (Intervention)	140.000
26.	Spray & Stretch	125.000
27.	Tapping dan Strapping	130.000
28.	Injeksi intraartikular (tidak termasuk obat)	310.000
29.	Injeksi saraf tepi	250.000
30.	Injeksi terapeutik soft tissue	310.000
31.	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain Ringan	160.000
32.	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain Sedang	260.000
33.	Injeksi Botulinum Toxin/Phenol dan Injeksi lain Berat	350.000
34.	Evaluasi Orthosis	85.000
35.	Evaluasi Prosthesis	85.000

v. Klinik Alergi dan Imunologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tes Alergi	710.000

w. Klinik Kulit dan Kelamin

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Injeksi Kortikosteroid ringan	110.000
2.	Injeksi Kortikosteroid sedang	210.000
3.	Injeksi Kortikosteroid berat	310.000
4.	Elektrokauter wajah dan badan ringan	510.000
5.	Elektrokauter wajah dan badan sedang	810.000
6.	Elektrokauter wajah dan badan besar	1.210.000
7.	Elektrokauter kondiloma ringan	1.510.000
8.	Elektrokauter kondiloma sedang	2.010.000
9.	Elektrokauter kondiloma berat	2.510.000
10.	Totol TCA Ringan	210.000
11.	Totol TCA Sedang	310.000
12.	Totol TCA Berat	510.000
13.	Eskoliasi Moloskum ringan	310.000
14.	Eskoliasi Moloskum sedang	410.000
15.	Eskoliasi Moloskum berat	710.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
16.	Insisi abses ringan	310.000
17.	Insisi abses sedang	510,000
18.	Insisi abses berat	810,000
19.	Eksisi wajah ringan	1.210.000
20.	Eksisi wajah sedang	2.010.000
21.	Eksisi wajah berat	2.510.000
22.	Eksisi badan ringan	1.110.000
23.	Eksisi badan ringan	1.510.000
24.	Eksisi badan ringan	1.810.000
25.	Ekstirpasi kista ringan	1.010.000
26.	Ekstirpasi kista sedang	1.310.000
27.	Ekstirpasi kista berat	1.810.000
28.	Biopsi eksisi kulit	1.060.000
29.	Biopsi punch kulit	1.010.000
30.	Angkat jahitan ringan (<3 jahitan)	158.500
31.	Angkat jahitan sedang (3-6)	260.000
32.	Angkat jahitan besar (>6)	260.000
33.	Semprot chloretyl	210.000
34.	Ganti verban kecil kulit	158.500
35.	Ganti verban sedang kulit	260.000
36.	Ganti verban besar kulit	310.000
37.	Penggunaan alat cauter	360.000

x. Klinik Akupuntur

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tindakan Akupuntur	55.000
2.	Tindakan Akupuntur dan alat	61.000
3.	Tindakan Akupuntur dan obesitas	85.000

Catatan: Diluar Harga Jarum Akupuntur

y. Klinik Orthodontik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Alat cekat per rahang	4.667.750
2.	Kontrol	103.000
3.	Pemasangan Band/ Bracket Baru	172.750
4.	Pemasangan Breket Lepas/ Rebonding	172.750
5.	Pemasangan Molar Band Lepas + Scaling	250.250
6.	Archwire	135.550
7.	Retainer untuk Rahang Atas dan Bawah	327.750
8.	Rapit Palatal Expander	327.750
9.	Head Gear	327.750
10.	Face Mask. Pendulum	327.750
11.	Trans Palatal arch	211.500
12.	Quad Helix	211.500

13.	Bite Plane. Bite Raiser	250.250
14.	Penambahan Spring	135.550

z. Klinik Paru

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Biopsi ASP Jarum HP (dengan tindakan)	940.000
2.	Biopsi ASP Jarum HP (tanpa tindakan)	940.000
3.	Bronchoskopi	971.000
4.	Punksi Plera Diagnostik	521.500
5.	Punksi Plera Terapeutik	521.500
6.	Test Bronchodilator	172.750
7.	WSD Efusi Pleura	1.017.500
8.	Mantoux Test	242.500

aa. Klinik Tumbuh Kembang

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	160.000

bb. Klinik Hematologi Onkologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	190.000

cc. Klinik Fetomaternal

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	190.000
2.	Ganti Verban	158.500
3.	Angkat Jahitan	158.500

ii. Pelayanan Gawat Darurat

a. Jasa Medik Dokter Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	110.000
2.	Pemasangan DC/kateter kencing	156.288
3.	Pemasangan NGT	156.288
4.	Inhalasi/nebu	158.100
5.	EKG + Oksigen	186.100
6.	Jahit luka $\leq 10$	171.100
7.	Jahit luka $> 10$	330.000
8.	Tampon hidung	174.500
9.	Irigasi mata	190.000
10.	Irigasi Telinga	190.000
11.	Visum et repentum	190.000
12.	Partus spontan	1.042.500
13.	Intubasi	345.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
14.	kompresi Jantung (RJP)	160.000
15.	Defibrilasi	267.500
16.	Wound toilet	345.000
17.	Ganti verban	156.288
18.	Fiksasi externa (Spalk)	170.000
19.	Perawatan luka bakar $\leq 10\%$	190.000
20.	Perawatan luka bakar $> 10\%$	267.500
21.	Reposisi dislokasi	185.000
22.	Ekstraksi cous alienum	267.500
23.	Ekstraksi kuku	267.500
24.	Vena seksi	345.000
25.	Infus intraosseus	360.000
26.	Suprapubik puncture	201.000
27.	Kumbah lambung	267.500
28.	Pungsi asites	201.000
29.	Sirkumsisi	345.000
30.	Manual Placenta	345.000
31.	Eksisi Clavus	174.000
32.	Clisma	174.000
33.	Reposisi mandibula	232.500
34.	WSD	267.000

b. Jasa Pelayanan Keperawatan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Jasa Pelayanan Keperawatan	25.000

c. Pelayanan Ruang Gawat Darurat

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pelayanan Observasi IGD	410,750
2.	Pelayanan Operasi OK IGD	1.807.300

iii. Pelayanan Rawat Inap

a. Ruang Perawatan

1. Ruang Perawatan Dewasa

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Kelas 3	209.500
2.	Kelas 2	550.000
3.	Kelas 1	800.000
4.	VIP 1	1.050.000
5.	VIP 2	1.350.000
6.	Critical Area - ICU/ICCU/ICVCU/NICU/ PICU	1.247.875

2. Ruang Perawatan Anak

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
-----	-----------------	---------------

1.	Kelas 3	215.500
2.	Rawat Gabung Kelas 1	403.000
3.	Rawat Gabung Kelas 2	309.250
4.	Rawat Gabung Kelas 3	153.000
5.	Neonatus II	559.250
6.	Critical Area - ICU/ICCU/ICVCU/NICU/ PICU	1.247.875

### 3. Ruang Perawatan Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Kelas 3	209.500
2.	Kelas 2	550.000
3.	Kelas 1	800.000

### 4. Ruang Perawatan Isolasi dan Neonatus

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Isolasi Dewasa	550.000
2.	Isolasi Anak	550.000
3.	Isolasi Lavender	550.000

#### b. Jasa Dokter

NO	Uraian	Tarif Dokter Spesialis	Tarif Dokter Sub Spesialis	Tarif Dokter Umum
1.	Jasa Dokter Kelas 3/2/1/VIP	101.250	145.800	65.000
2.	Intensive care	182.250	218.700	94.500
3.	Pasien Red/Yellow			94.500

#### c. Jasa Pelayanan Keperawatan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Rawat Inap	45.000
2.	CRITICAL AREA-ICU/ICCU/ICVCU/NICU/PICU	100.000

#### d. Jasa Tindakan Medis Rawat Inap

##### 1. Jasa Dokter Spesialis

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Ganti verban	86.258
2.	Angkat jahitan	86.258
3.	Pasang cateter	86.258
4.	Cabut cateter	60.380
5.	Pemasangan elastik verban	172.515
6.	Kumbah Lambung	345.030

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
7.	Pasang NGT/OGT	86.258
8.	Resusitasi manual	172.515
9.	Defibrilasi	345.030
10.	Pasang tampon anterior	258.773
11.	Angkat tampon anterior	155.264
12.	Pasang tampon posterior	690.060
13.	Angkat tampon posterior	172.515
14.	Clisma	86.258
15.	Ekstraksi corpus alienum THT	517.545
16.	Ekstraksi corpus alienum Mata	517.545
17.	Ekstraksi Kuku	517.545
18.	Insisi Abses	690.060
19.	Debridement luka	517.545
20.	Intubasi Endotrakheal	517.545
21.	Ekstubasi Endotrakeal	258.773
22.	Pungsi Buli-buli/Vesica Urinaria	517.545
23.	Pungsi Pleura	517.545
24.	Pungsi Acites	517.545
25.	Lumbal Pungsi	517.545
26.	Pemasangan ventilator	690.060
27.	Pemasangan CVC Cubiti/Perifer	862.575
28.	Pemasangan CVC Sub Clavia	1.035.090
29.	Pemasangan CVCJugularis	1.035.090
30.	Pemasangan CVCPemolaris Dextra	1.035.090
31.	Pemasangan kateter Intraosseos	530.000
32.	Pemasangan kateter intraumbilikal	583.000
33.	Venasecti	1.150.100
34.	Kemoterapi	1.150.100
35.	Kemoterapi 2 Hari	1.060.000
36.	Kemoterapi 5 Hari	848.000
37.	Trombofairesis	424.000
38.	Leukofairesis	636.000
39.	BMP Biopsi	1.272.000
40.	Kemoterapi MTX Intra	742.000
41.	Plebotomy	487.600
42.	Flusing Heparin Akses Vena	318.000
43.	Heparinasi	742.000
44.	Injek Faktor Koagulan	159.000
45.	W S D	1.150.100
46.	TPE (Teurapic Plasma Exchange)	848.000
47.	BMP Aspirasi	1.272.000
48.	Cauterisasi	1.325.000
49.	Biopsi Eksisi	636.000
50.	Bouginasi	530.000

2. Jasa Dokter Umum

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemasangan DC/kateter kencing	80.454
2.	Pemasangan NGT	80.454
3.	Jahit luka $\leq 10$	80.454
4.	Tampon hidung	80.454
5.	Irigasi mata	80.454
6.	Visum et repentum	219.420
7.	Partus spontan	511.980
8.	Intubasi	131.652
9.	Kompresi Jantung (RJP)	117.024
10.	Pendamping SC	175.536
11.	Defibrilasi	131.652
12.	Perawatan luka bakar $\leq 10\%$	80.454
13.	Perawatan luka bakar $> 10\%$	117.024
14.	Reposisi dislokasi	80.454
15.	Ekstraksi corpus alienum	80.454
16.	Ekstraksi kuku	80.454
17.	Vena seksi	438.840
18.	Infus intraosseus	146.280
19.	Suprapubik puncture	117.024
20.	Kumbah lambung	80.454
21.	Pungsi asites	117.024
22.	WSD	131.652

iv. Tindakan Medik Operasi

1. Jasa Operator

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Operasi Kecil	
	Spesialis	1.807.000
	Sub Spesialis	2.525.000
2	Operasi Sedang	
	Spesialis	4.353.950
	Sub Spesialis	6.360.000
3	Operasi Besar	
	Spesialis	5.175.450
	Sub Spesialis	6.890.000
4	Operasi Khusus I	
	Spesialis	7.804.250
	Sub Spesialis	9.010.000
5	Operasi Khusus II	
	Spesialis	10.350.900
	Sub Spesialis	12.450.000

2. Jasa Anestesi

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Operasi Kecil	
	Spesialis	-
	Sub Spesialis	-
2	Operasi Sedang	
	Spesialis	1.741.580
	Sub Spesialis	2.544.00
3	Operasi Besar	
	Spesialis	2.070.180
	Sub Spesialis	2.756.000
4	Operasi Khusus I	
	Spesialis	3.121.700
	Sub Spesialis	5.406.000
5	Operasi Khusus II	
	Spesialis	4.140.360
	Sub Spesialis	4.980.000

### 3. Asisten Operator

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Operasi Kecil	
	Spesialis	204.000
	Sub Spesialis	204.000
2	Operasi Sedang	
	Spesialis	510.000
	Sub Spesialis	510.000
3	Operasi Besar	
	Spesialis	612.000
	Sub Spesialis	612.000
4	Operasi Khusus I	
	Spesialis	918.000
	Sub Spesialis	918.000
5	Operasi Khusus II	
	Spesialis	1.224.000
	Sub Spesialis	1.224.000

### 4. Penata Anestesi

No	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Operasi Kecil	
	Spesialis	-
	Sub Spesialis	-
2	Operasi Sedang	
	Spesialis	261.237
	Sub Spesialis	381.600



No	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
3	Operasi Besar	
	Spesialis	310.527
	Sub Spesialis	413.400
4	Operasi Khusus I	
	Spesialis	468.255
	Sub Spesialis	540.600
5	Operasi Khusus II	
	Spesialis	621.054
	Sub Spesialis	747.000

#### 5. Jasa Dokter Pendamping Operasi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Dokter Umum	1.067.950
2.	Dokter Spesialis / Dokter Sub Spesialis	2.332.000

#### 6. Pelayanan Kamar Operasi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Operasi Kecil	410.750
2.	Operasi Sedang	1.807.300
3.	Operasi Besar	2.710.950
4.	Operasi Khusus I	3.696.750
5.	Operasi Khusus II	4.518.250

#### 7. Pelayanan Kamar Pulih Sadar

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Kamar Pulih Sadar	410,750

#### v. Pelayanan Kebidanan

##### a. Jasa Medik

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Persalinan Normal Dokter Spesialis	2.867.500
2.	Persalinan Normal Dokter Umum	1.317.500
3.	Persalinan Normal Bidan	697.500
4.	Persalinan Patologis	3.642.500
5.	Curettage Abortus Incomplet	2.867.500
6.	Curettage Molla/Mix Abortion	3.642.500
7.	Tindakan Kebidanan Lain	1.937.500
8.	Metode Operasi Wanita (MOW)	1.007.500
9.	Amino Infusion/ Reduction	465.000

##### b. Jasa Anestesi

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
-----	---------------	---------------

1.	Curettage Abortus Incomplet	1.155.603
2.	Curettage Molla/Mix Abortion	1.467.928

c. Kamar Bersalin

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Persalinan Normal	387.500
2.	Persalinan Patologis	775.000
3.	Kuret/Tindakan Kebidanan Lain	387.500

d. Kamar Observasi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Pemakaian Kamar Observasi	310.000

e. Jasa Pelayanan Keperawatan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Persalinan Normal	93.000
2.	Persalinan Patologis	558.000
3.	Curettage Abortus Incomplet	372.000
4.	Curettage Molla/Mix Abortion	558.000
5.	Tindakan Kebidanan Lain	260.400

vi. Pelayanan Laboratorium Klinik

a. Hematologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Eritrosit	30.000
2.	Hematokrit	30.000
3.	Hemoglobin	30.000
4.	Leukosit	30.000
5.	Trombosit	30.000
6.	Hitung Jenis	40.000
7.	MCV	30.000
8.	MCH	30.000
9.	MCHC	30.000
10.	LED	30.000
11.	Fibrinogen	250.000
12.	Ferritin	220.000
13.	D'Dimer	600.000
14.	Darah Rutin (Hb. Ht. Leuko. Trombo)	90.000
15.	Darah Lengkap (Rutin + LED + Eritrosit + Hitung Jenis)	150.000
16.	Darah Lengkap (Rutin + LED + Eritrosit + Hitung Jenis + MCV. MCH. MCHC)	200.000
17.	Retikulosit	75.000
18.	Masa Pembekuan (CT)	11.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
19.	Masa Pendarahan (BT)	11.000
20.	Golongan Darah (+ Resus)	40.000
21.	Morfologi Darah Tepi	150.000
22.	Masa Prothrombin/INR	150.000
23.	Pembacaan BMP	550.000
24.	APTT	160.000

b. Urine

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Urine Rutin	75.000
2.	Test Kehamilan	50.000
3.	Test Narkoba (5 Parameter)	190.000
4.	Narkoba Methamphetamine	50.000
5.	Narkoba THC	50.000
6.	Narkoba Kokain	50.000
7.	Narkoba Barbiturate	50.000
8.	Narkoba Mohini	50.000

c. Faeces

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Faeces Rutin	60.000
2.	Darah Samar Faeces (Tes Benzidin)	50.000

d. Kimia Darah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	GD Puasa	30.000
2.	GD 2 Jam PP	30.000
3.	GD Sewaktu	30.000
4.	Gula Darah Sewaktu 2x	60.000
5.	Gula Darah Sewaktu 3x	90.000
6.	Gula Darah Sewaktu 4x	120.000
7.	Gula Darah Sewaktu 6x	180.000
8.	Gula Darah Sewaktu 8x	240.000
9.	GTT	90.000
10.	Cholesterol Total	35.000
11.	Trigliseride	35.000
12.	Cholesterol HDL	110.000
13.	Cholesterol HDL	120.000
14.	HBAIC	300.000
15.	Troponin I	300.000
16.	Troponin T	250.000
17.	Bilirubin Total	35.000
18.	Bilirubin Direk	35.000
19.	Bilirubin Neonatus	18.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
20.	Kreatinin	40.000
21.	Creatinine Clearance (e GFR)	150.000
22.	Ureum	35.000
23.	Protein Total	40.000
24.	Albumin	40.000
25.	SGOT	35.000
26.	SGPT	35.000
27.	Alkali Fosfatase	65.000
28.	LDH	60.000
29.	Calcium Total	26.000
30.	SI	90.000
31.	TIBC	90.000
32.	Asam Urat	35.000
33.	Gamma - GT	65.000

e. Bakteriologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Jamur/Candida	60.000
2.	Gram	75.000
3.	GO	75.000

f. Serologi/Imunologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	CEA	250.000
2.	Widal	75.000
3.	C	150.000
4.	ASTO Kualitatif	70.000
5.	RF Kualitatif	50.000
6.	HBsAg Rapid	50.000
7.	Anti HBsAg Rapid	70.000
8.	Dengue IgG. IgM	200.000
9.	NS 1	200.000
10.	Anti HIV Metoda 1 (RSUD)	100.000
11.	Anti HIV Metoda 2 (RSUD)	100.000
12.	Anti HIV Metoda 3 (RSUD)	100.000
13.	ADM Anti HIV Metoda 1 (DINAS)	15.000
14.	ADM Anti HIV Metoda 2 (DINAS)	15.000
15.	ADM Anti HIV Metoda 3 (DINAS)	15.000
16.	VDRL	70.000
17.	TPHA	120.000
18.	Anti Salmonella IgM	200.000
19.	Anti HCV Rapid	100.000
20.	Syphilis Screening	122.000
21.	HBsAg Screening	83.000

22.	Anti HCV Screening	166.000
23.	Anti HIV Screening	117.000
24.	Anti Hbs Kuantitatif	139.000
25.	Procalcitonin	450.000
26.	IL6	750.000

g. Sputum

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	BTA 1	75.000
2.	BTA 2	75.000
3.	BTA 3	75.000
4.	BTA Dinas 1	15.000
5.	BTA Dinas 2	15.000
6.	BTA Dinas 3	15.000
7.	BTA Kerokan Kulit (MH)	200.000

h. Analisa Cairan Tubuh

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Jumlah Sel	25.000
2.	Hitung Jenis	30.000
3.	Nonne	15.000
4.	Pandy	15.000
5.	Analisa Liquor	300.000
6.	Analisa Pleura	380.000
7.	Analisa Asites	380.000

i. Elektrolit & AGD

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Elektrolit	150.000
2.	Analisa Gas Darah	200.000

j. Tiroid

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	FT4	300.000
2.	T3	250.000
3.	TSH	200.000

k. Biologi Molekuler

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	HBV DNA (NAT HBV)	704.000
2.	HCV RNA (Nat HCV)	704.000
3.	HIV RNA (Nat HIV)	696.000
4.	HCV Viral Load (DINAS)	30.000

1. Parasitologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Malaria (Rapid)	150.000
2.	Malaria (Mikroskopis Tetes Tebal Tipis)	100.000
3.	Mikrofilaria	80.000

vii. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

a. Histologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Jaringan Kecil	783.276
2.	Jaringan Sedang	1.151.195
3.	Jaringan Besar	2.187.956
4.	FNAB	1.413.087
5.	Review Slide	350.000
6.	Review Slide dan Block	400.000

b. Sitologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Sitologi	555,994
2.	Pap Smear	350,000

viii. Pelayanan BDRS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Labu darah (WB. PRC. AHF. FFP. Pediatrik)	360.000
2.	Labu Darah dan <i>Cross Match</i> (RSUD)	550.000
3.	PRC Leukodepleted	660.000
4.	TC Apheresis	3.800.000
5.	Plasma Konvalesen	2.250.000
6.	<i>Cross Match</i>	140.000

ix. Pelayanan Radiologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Thorax AP/PA	152.640
2.	Thorax Lateral	152.640
3.	Thorax AP Lateral	228.960
4.	Thorax Top Lordotik	152.640
5.	Thorax RLD	152.640
6.	Gigi	101.760
7.	Cranium AP/Lateral	203.520
8.	Sinus Paranasalis (3 posisi)	212.000
9.	Mastoid Aircell	203.520
10.	Basis Cranii (2 posisi)	203.520
11.	Mandibula (2 posisi)	203.520

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
12.	TMJ (4 posisi)	407.040
13.	BNO	203.520
14.	Abdomen 3 Posisi	381.600
15.	Pelvis AP	169.600
16.	Vertebrae Cervicalis AP/Lat	203.520
17.	Vert Cervicalis (AP/Lat/Obl dextra-sin)	305.280
18.	Vertebrae Thorakalis AP/Lat	203.520
19.	Vertebrae Thorakalis AP/Lat/Obl dextra-sin	305.280
20.	Vertebrae Lumbosacral AP/Lat	203.520
21.	Vertebrae Lumbosacral AP/Lat/Obl dextra-sin	305.280
22.	Shoulder AP	203.520
23.	Humerus (2 posisi)	203.520
24.	Cubiti (2 posisi)	203.520
25.	Antebrachii (2 posisi)	203.520
26.	Manus (2 posisi)	203.520
27.	Femur (2 posisi)	203.520
28.	Genu (2 posisi)	203.520
29.	Cruris (2 posisi)	203.520
30.	Pedis (2 posisi)	203.520
31.	Ankle (2 posisi)	203.520
32.	Panoramic	152.640
33.	Sternum (4 posisi)	254.400
34.	Sella Turcica	152.640
35.	Vertebrae Sacrococcygeal AP Lat	220.480
36.	Os sacrum AP/Lat	220.480
37.	Os. Coccygeus AP/Lat	220.480
38.	Abdomen Lateral	212.000
39.	Pelvis (2 posisi)	254.400
40.	Orbita	237.440
41.	Nasal Bone	212.000
42.	Waters	161.120
43.	TMJ 2 Posisi (ka/ki)	212.000
44.	Bone Age	212.000
45.	Os Calcaneus (2 posisi)	203.520
46.	Clavicula	152.640
47.	Scapula	203.520
48.	Hip Joint (2 posisi)	203.520
49.	Shoulder Impingement Series (3 posisi)	254.400
50.	Wrist Joint	203.520
51.	Genu AP/Lat/Skyline	254.400
52.	Ankle Joint Bilateral	407.040
53.	Antebrachii Bilateral	407.040
54.	Genu Bilateral	407.040
55.	Cubiti Bilateral	407.040

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
56.	Humerus Bilateral	407.040
57.	Calcaneus	203.520
58.	Clavicula Bilateral	407.040
59.	Cruris Bilateral	407.040
60.	Femur Bilateral	407.040
61.	Manus Bilateral	407.040
62.	Pedis Bilateral	407.040
63.	Scapula Bilateral	407.040
64.	Wrist Joint Bilateral	407.040
65.	Scoliosis Program	508.800
66.	Vertebrae dynamic Program (4 posisi)	339.200
67.	Cephalometri	152.640
68.	Mammografi	339.200
69.	Paket Mammografi USG Mammae	763.200

x. Pelayanan CT Scan

a. Tanpa Kontras

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	CT Scan Brain Non Kontras	1.645.650
2.	CT Scan Brain (Trauma Series) Non Kontras	1.810.215
3.	CT Scan Ekstremitas Non Kontras	1.810.215
4.	CT Scan Mandibula Non Kontras	1.810.215
5.	CT Scan Nasofaring Non Kontras	1.810.215
6.	CT Scan Sinus Paranasalis Non Kontras	1.810.215
7.	CT Scan Orbita Non Kontras	1.810.215
8.	CT Scan Leher Non Kontras	1.810.215
9.	CT Scan Thyroid Non Kontras	1.810.215
10.	CT Scan Mastoid Non Kontras	1.810.215
11.	CT Scan Maxilla Non Kontras	1.810.215
12.	CT Scan Cervical Non Kontras	1.810.215
13.	CT Scan Thoracal Non Kontras	1.810.215
14.	CT Scan Lumbal Non Kontras	1.810.215
15.	CT Scan Toraks Non Kontras	1.810.215
16.	CT Scan Toraks TTB (Guiding)	1.810.215
17.	CT Scan Whole Abdomen Non Kontras	2.194.200
18.	CT Scan Upper Abdomen Non Kontras	1.755.360
19.	CT Scan Lower Abdomen (Pelvis) Non Kontras	1.755.360
20.	CT Urografi Non Kontras	2.194.200
21.	CT Scan 3D Head	1.810.215
22.	CT Scan 3D MaksillaMandibula	1.810.215
23.	CT Scan 3D Sine Cervical	1.810.215
24.	CT Scan 3D Spine Thorakal	1.810.215
25.	CT Scan 3D Spine Lumbal	1.810.215



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
26.	CT Scan 3D Pelvis Sacrococcygeal	1.810.215
27.	CT Scan 3D Ekstremitas	1.810.215

b. Dengan Kontras

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	CT Scan Brain Contrast	2.194.200
2.	CT Scan Brain (Trauma Series) Contrast	2.194.200
3.	CT Perfussion	2.413.620
4.	CT Scan Ekstremitas Contrast	2.742.750
5.	CT Scan Mandibula Contrast	2.742.750
6.	CT Scan Nasopharing Contrast	2.742.750
7.	CT Scan Paranasal Contrast	2.742.750
8.	CT Scan Orbita Contrast	2.742.750
9.	CT Scan Neck Contrast	2.742.750
10.	CT Scan Mastoid Contrast	2.742.750
11.	CT Scan Maxilla Contrast	2.742.750
12.	CT Scan Cervical Contrast	2.742.750
13.	CT Scan Lumbal Contrast	2.742.750
14.	CT Scan Thorakal Contrast	2.742.750
15.	CT Scan Thorax Contrast	2.742.750
16.	CT Scan Thyroid Contrast	2.742.750
17.	CT Scan Lower Abdomen/Pelvis Contrast	2.742.750
18.	CT Scan Upper Abdomen Contrast	2.742.750
19.	CT Scan Whole Abdomen Contrast	3.291.300
20.	CT Scan Abdomen 3 Fase	3.291.300
21.	CT Colon	3.291.300
22.	CT Broncho	3.291.300
23.	CT Urography Contrast	2.742.750
24.	CT Angio Circle Of Willis	3.291.300
25.	CT Angio Abdominal	3.839.850
26.	CT Angio Ekstremitas	4.388.400
27.	CT Angio Thorakal Abdominal	5.485.500
28.	CT Angio Cardiac	3.839.850
29.	CT Angio Carotis	2.742.750
30.	CT Calcium Score	1.645.650

xi. Pelayanan MRI

a. Tanpa Kontras

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	MRI Brain	2.040.500
2.	MRI + MRA Brain	2.448.600
3.	MRI + MRV Brain	2.448.600
4.	MRI + MRA + MRV Brain	2.856.700
5.	MRI/Mrs Head (SpeCTroscoy)	3.264.800
6.	MRI Diffusion Weighted (Early Stroke)	1.795.640

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
7.	MRI Perfusion ( Cbf )	1.795.640
8.	MRI Brain Fungsional	3.264.800
9.	MRI Temporomandibula Joint	2.285.360
10.	MRI Vestibulocochlear Organ	2.285.360
11.	MRI Mastoid	2.285.360
12.	MRI Sinus Paranasal	2.285.360
13.	MRI Orbita	2.285.360
14.	MRI Nasopharynx	2.285.360
15.	MRI Oropharynx	2.285.360
16.	MRI Mouth	2.285.360
17.	MRI Larynx	2.285.360
18.	MRI Mediastinum	2.285.360
19.	MRI Paru	2.448.600
20.	MRI Breast	2.448.600
21.	MRI Cardiac FunCTion	3.672.900
22.	MRI Cardiac Coronary Angiography	3.672.900
23.	MRI Cervical	2.285.360
24.	MRI + MRA Cervical	3.264.800
25.	MRI Thoracic	2.326.170
26.	MRI Lumbal	2.326.170
27.	MRI Sacrum	2.326.170
28.	MRI Myelography	1.305.920
29.	MRI Whole Spine	5.713.400
30.	MRI Upper Abdomen	2.448.600
31.	MRI Pelvis	2.448.600
32.	MRI Upper + Lower Abdomen	3.264.800
33.	MRCP	2.611.840
34.	MRI Knee Joint	2.611.840
35.	MRI Ankle	2.611.840
36.	MRI Shoulder	2.611.840
37.	MRI Elbow	2.611.840
38.	MRI Wrist Joint/Fingers	2.611.840
39.	MRI Navigasi	3.264.800

b. Dengan Kontras

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	MRI Brain Contrast	3.101.560
2.	MRI + MRA Brain Contrast	3.264.800
3.	MRI + MRV Brain Contrast	3.264.800
4.	MRI + MRA + MRV Brain Contrast	3.672.900
5.	MRA Brain Contrast	2.856.700
6.	MRV Brain Contrast	2.856.700
7.	MRI/Mrs Head (SpeCTroscopy) Contrast	3.672.900

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
8.	MRI Perfusion Contrast	2.285.360
9.	MRI Contrast Dynamic	3.264.800
10.	MRI Temporomandibula Joint Contrast	3.264.800
11.	MRI Vestibulocochlear Organ Contrast	3.264.800
12.	MRI Mastoid Contrast	3.264.800
13.	MRI Sinus Paranasal Contrast	3.264.800
14.	MRI Orbita Contrast	3.264.800
15.	MRI Nasopharynx Contrast	3.264.800
16.	MRI Oropharynx Contrast	3.264.800
17.	MRI Mouth Contrast	3.264.800
18.	MRI Larynx Contrast	3.264.800
19.	MRI Mediastinum Contrast	3.264.800
20.	MRI Paru Contrast	3.264.800
21.	MRI Breast Contrast	3.264.800
22.	MRI Cardiac Function Contrast	4.489.100
23.	MRI Cardiac Coronary Angiography Contrast	4.489.100
24.	MRI Cervical Contrast	3.101.560
25.	MRI + MRA Cervical Contrast	3.672.900
26.	MRI Thoracic Contrast	3.101.560
27.	MRI Lumbar Contrast	3.101.560
28.	MRI Sacrum Contrast	3.101.560
29.	MRI Whole Spine Contrast	6.937.700
30.	MRI Upper Abdomen Contrast	3.876.950
31.	MRI Pelvis Contrast	3.876.950
32.	MRI Upper + Lower Abdomen Contrast	4.774.770
33.	Mrcp Contrast	3.101.560
34.	MRI Urography	3.264.800
35.	MRA Abdomen Contrast	3.264.800
36.	MRA Cervical Contrast	3.101.560
37.	MRA Lumbar Contrast	3.101.560
38.	MRI + MRA Extremities	4.489.100
39.	MRI Knee Joint Contrast	3.428.040
40.	MRI Ankle Contrast	3.428.040
41.	MRI Shoulder Contrast	3.428.040
42.	MRI Elbow Contrast	3.428.040
43.	MRI Wrist Joint/Fingers Contrast	3.428.040

c. MRI Tambahan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	MRA	285.670
2.	MRV	285.670
3.	MRA/MRV kontras	610.030
4.	MR Perfusi	286.200
5.	MR PerfusiKontras	610.030
6.	MR Spektroskopi	262.265

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
7.	MR SpektroskopiKontras	610.030
8.	MR DTI	286.200
9.	MR Fungsional	1.166.200
10.	MRI Navigasi	286.200
11.	MRI NavigasiKontras	609.500
12.	MRCP (tambahan)	286.200
13.	MRCP kontras (tambahan)	609.500

xii. Pelayanan USG

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	USG 4D	530.000
2.	USG Vaskular (Doppler)	763.200
3.	USG Upper Abdomen	508.800
4.	USG Lower Abdomen	508.800
5.	USG Whole Abdomen	678.400
6.	USG Ginjal	508.800
7.	USG Hepar	508.800
8.	USG Prostat	508.800
9.	USG Empedu	508.800
10.	USG Mammae	678.400
11.	USG Tiroid	678.400
12.	USG Superfisial (Jaringan lunak)	508.800
13.	USG Thorax	593.600
14.	USG Testis	678.400
15.	USG Testis doppler	932.800
16.	USG Doppler Carotis 1 sisi	763.200
17.	USG Doppler Carotis 2 sisi	1.526.400
18.	USG Doppler Ekstremitas Atas dextra/sinistra	763.200
19.	USG Doppler Ekstremitas Bawah dextra/sinsitra	763.200
20.	USG Sendi	763.200
21.	USG Tendon	763.200
22.	USG Mata	763.200
23.	USG Kepala	551.200
24.	USG Extrimitas Atas/Bawah Sistem Arteri (Per Sisi)	763.200
25.	USG Extrimitas Atas/Bawah Sistem Vena (Per Sisi)	763.200
26.	USG Musculo Sceletal	763.200
27.	USG Inguinal	508.800
28.	USG Guiding	508.800

xiii. Jasa Pemeriksaan Radiologi Konvensional

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Dakriografi	572.400
2.	Sialografi	572.400

3.	Esofagografi	572.400
4.	MD (Maag Duedonum)	572.400
5.	OMD (Oesofago_Maag-Duodenum)	572.400
6.	Follow Through	763.200
7.	Appendikogram	424.000
8.	Colon in Loop	1.017.600
9.	Lopografi	890.400
10.	Myelography	848.000
11.	Phlebografi	848.000
12.	Cholangiografi T-tube	678.400
13.	ERCP	678.400
14.	Fistulografi	848.000
15.	BNO-IVP	1.017.600
16.	Sistografi	848.000
17.	Sistografi bipolar	848.000
18.	Uretrografi	848.000
19.	Uretrosistografi	1.017.600
20.	G (Retrograd Pyelografi)	890.400
21.	APG (Anterograd Pyelografi)	890.400
22.	HSG (Histerosalpingografi)	1.017.600
23.	Duktulografi	848.000
24.	Fluoroskopi Guiding	848.000

xiv. Jasa Pemeriksaan Radiologi Intervensi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	DSA/Artherografi/Phlebografi	7.632.000
2.	Transarterial Chemoinfusion (TACI)	19.928.000
3.	Transarterial Chemoembolization (TACE)	23.320.000
4.	TACE dengan Beadblock	30.952.000
5.	Trombolisis	25.864.000
6.	Embolisasi dengan PVA	22.472.000
7.	Coiling Sederhana (1 Buah)	28.408.000
8.	Embolisasi dengan Apongiostan	14.840.000
9.	Embolisasi dengan Glue	25.016.000
10.	Embolisasi dengan Etylene Vinyl Alcohol (EVOH+DMSO) (1Vial)	39.432.000
11.	Pemasangan Chemofort	8.904.000
12.	Periferal Inserted Central Catheter (PICC)	8.904.000
13.	Central Venous Line Catheter Removal	4.664.000
14.	Venous Sampling	11.872.000
15.	Permanent Catheter (Single/Double Lumen)	8.904.000
16.	Permanent Catheter (Triple Lumen)	9.752.000
17.	Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (PTDB)+ Biliary Stent	39.432.000
18.	Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage (PTDB)	14.840.000
19.	Pig Tail Catheter Drainage Cairan	4.664.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
20.	US Guided Punksi Cairan	2.968.000
21.	CT Guided Biopsi	3.392.000
22.	USG Guided Biopsi	2.968.000
23.	Radio Frequency Ablation (RFA)	29.256.000
24.	PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty)	25.016.000
25.	Centra Venousplatsy	25.016.000
26.	Embolisasi dengan Gold Baloon	56.932.000
27.	Pemasangan Stent (1 buah)	35.192.000
28.	Venogram / Cathetogram	7.632.000
29.	Fistulografi AVF	7.632.000
30.	Skleroterapi	7.632.000
31.	Embolisasi CCF dengan Coli Sederhana	76.002.000
32.	Konsultasi Tatap Muka Poliklinik Radiologi	127.200

xv. Jasa Pemeriksaan Audiometri

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Tes Audiometri	120.000
2.	Tes OAE	150.000
3.	Tes ASSR	1.000.000
4.	Tes ASSR (Lengkap)	1.700.000

xvi. Penunjang Diagnostik

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	EKG	127.200
2.	EEG	490.780
3.	EMG	490.780
4.	C T G	490.780
5.	USG Syaraf	318.000
6.	USG Kebidanan intip	82.150
7.	USG Kebidanan Print	197.160
8.	USG Transvaginal	303.955
9.	USG Fetomaternal	848.000
10.	USG 3D	318.000
11.	USG 4D	530.000
12.	USG CAPD	418.000
13.	USG Tr Urinarius	848.000
14.	Fibroscan	609.500
15.	Echocardiografi	641.300
16.	TREADMILL	583.000
17.	SPIROMETER	197.160
18.	HFNC	371.000
19.	ALAT BIA	127.200

xvii. Pelayanan Endoscopy

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Gastroduedunoskopi	2.600.000
2.	Gastroskopy + Biopsy	2.600.000
3.	Gastroskopy + Ligasi Varises	3.650.000
4.	Kolonoskopi	4.000.000
5.	Kolonoskopi dengan Biopsi	4.100.000
6.	Endoscopy	819.000

Catatan:

Tarif tersebut belum termasuk obat dan alkes habis pakai yang digunakan

xviii. Pelayanan Hemodialisa

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Hemodialisa	982.600

Catatan: tarif tersebut belum termasuk obat dan alkes habis pakai yang digunakan

xix. Pelayanan ESWL, BMP. Cath Lab. Tindakan PCI/PTCA/PTA Angioplasty

a. ESWL. BMP. dan Cath Lab

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	ESWL	8.215.000
2.	BMP	1.250.000
3.	Cathlab	14.840.000

b. Tindakan PCI/PTCA/PTA Angioplasty

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	1 Ballon	53.100.000
2.	2 Ballon	57.421.750
3.	1 stend BMS	61.736.125
4.	1 stend DES	73.720.500
5.	2 stend BMS	79.546.750
6.	2 stend DES	104.695.500
7.	2 stend (BMS &DES)	92.117.585
8.	3 stend BMS	94.996.195
9.	3 stend (2 BMS & 1 DES)	107.571.750
10.	3 stend (1 BMS & 2 DES)	120.146.125
11.	3 stend DES	132.130.500
12.	4 stend BMS	110.448.000
13.	4 stend DES	158.385.500

xx. Farmasi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Obat	Harga beli + 31% dari harga beli
2.	Alat Kesehatan	Harga beli + 36% dari harga beli
3.	Oksigen	245.850/tabung
4.	Oksigen Central	Rp12/liter
5.	Udara Tekan	174.000/tabung

xxi. Pemakaian Alat Medis

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)	
1.	Nebulizer	45.000	Per Kali pemakaian (belum termasuk obat)
2.	Blue Light	140.000	Per Hari
3.	Incubator	150.000	Per Hari
4.	Defibrilator	95.000	Per Kali Pemakaian
5.	Hfnc	350.000	Per kali Pemakaian
6.	Ventilator	620.000	Per Hari
7.	Monitor Ekg	155.000	Per Hari
8.	Infus Pump	124.000	Per Hari
9.	Matras Decubitus	40.000	Per Hari
10.	Syringe Pump	124.000	Per Hari
11.	Densitometer	40.000	Per Kali Pemakaian
12.	Pulse Oxymeter	93.000	Per Hari
13.	SuCTion Pump	40.000	Per Hari
14.	Probe	7.040.000	Per Kali Pemakaian
15.	C Pap	250.000	Per Hari
16.	Mikroskop Mata	250.000	Per Kali Pemakaian
17.	Penggunaan Alat Mamotome	7.000.000	Per Kali Pemakaian
18.	Laparascopi	5.500.000	Per Kali Pemakaian
19.	Canister	260.000	Per Kali Pemakaian
20.	Infant Warmer	145.000	Per Hari

xxii. Pelayanan Fisioterapi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	MWD / UKG /SWD DIATHERMI	98.600
2.	ULTRASONIK	98.600
3.	ELEKTRIKAL STIMULASI.NMES (Termasuk Latihan Wicara dengan cicontim.faradic/galvanic)	98.600
4.	TENS / IRR / PARAFIN	98.600
5.	TRAKSI	116.000
6.	MANUAL TERAPI	98.600
7.	Latihan Lingkup Gerak Sendi/Streching/pergerakan otot	133.400
8.	Latihan Penguatan otot sedang	98.600



NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
9.	Latihan Penguatan otot berat	116.000
10.	Latihan Peregangan otot atau tendon	98.600
11.	Latihan Peregangan Fascia	98.600
12.	Latihan Ketahanan Kardiopulmonal	133.400
13.	Latihan Pernapasan	98.600
14.	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	98.600
15.	Terapi Latihan Skoliosis. Osteoporosis. dan Koreksi Postur	98.600
16.	Terapi Latihan Vertigo	133.400
17.	Terapi Latihan Bobath Anak/Dewasa	174.000
18.	Terapi Latihan Mc. Kenzie	98.600
19.	Terapi Latihan William Flexion Exercise (WFE)	98.600
20.	Terapi Latihan Neck Calliet	98.600
21.	Terapi Latihan Pelvic Floor	98.600
22.	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan (Dengan alat)	133.400
23.	Latihan jalan menggunakan Orthosis. Prosthesis. dan alat bantu jalan	98.600
24.	Ultra Sound Diathermy	98.600
25.	Parafin Bath	98.600
26.	Infra Red Diathermy	98.600
27.	Magnetoterapi	116.000
28.	Terapi Manipulasi	139.200
29.	Manual Lymphatic Drainage (MLD) Ringan	81.200
30.	Manual Lymphatic Drainage (MLD) Sedang	116.000
31.	Manual Lymphatic Drainage (MLD) Berat	174.000
32.	Mirror Exercise	133.400
33.	Terapi Inhalasi	266.800
34.	Postural Drainage	98.600
35.	Terapi Dingin	98.600
36.	Ultra Violet Radiation (UVR)	98.600
37.	Pool Therapy. Hydrotherapy	98.600
38.	Whirlpool Bath	98.600
39.	Other Hydrotherapy	98.600
40.	Rehabilitasi Paliatif	133.400
41.	Adaptasi aktivitas Kehidupan Sehari-hari	116.000
42.	Music Therapy	174.000
43.	Rehabilitasi Pre-Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi	174.000
44.	Penanganan Persepsi - Kognisi	174.000
45.	Terapi Multi Sensori Terintegrasi	174.000
46.	Tatalaksana Gangguan Sensasi Somato Sensori	174.000
47.	Terapi Occupational	116.000
48.	Terapi Sensori Integrasi	174.000
49.	Terapi Snoezellen	174.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
50.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	174.000
51.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	174.000
52.	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	174.000
53.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio-Facial	174.000
54.	Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	174.000
55.	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	174.000
56.	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	174.000
57.	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	174.000
58.	Tatalaksana Gangguan Menelan	174.000
59.	Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak	174.000
60.	Taping	98.600
61.	Strapping	98.600
62.	Drug Needle	98.600
63.	Injeksi Intra Articular	98.600
64.	Injeksi Peri Articular	98.600

xxiii. Pelayanan Jenazah

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Penggunaan Kamar Jenasah	32.500
2.	Pemulasaran Jenasah ( memandikan jenasah wanita )	520.000
3.	Pemulasaran Jenasah ( memandikan jenasah pria )	520.000
4.	Perlengkapan Memandikan Jenasah	477.880
5.	Perlengkapan Jenasah (kain mori)	65.000

xxiv. Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah

a. Ambulance Transport

No	Uraian	Sewa Kendaraan	Biaya/Km
1	0 sampai dengan 20	250.000	30.000
2	>20 sampai 50	275.000	27.500
3	>50 sampai 100	350.000	25.000
4	>100 sampai 150	425.000	22.500
5	>150 sampai 200	475.000	20.000
6	>200 sampai 250	525.000	17.500

Note : Tarif ini belum termasuk dari Obat – obatan. BMHP dan Biaya Tol

Tarif = sewa kendaraan + (biaya/km x jarak) sesuai tabel

b. Ambulance Gawat Darurat

No	Uraian	Sewa	Biaya/Km
----	--------	------	----------

		Kendaraan	
1	0 sampai dengan 20	1.000.000	45.000
2	>20 sampai 50	1.250.000	42.500
3	>50 sampai 100	1.500.000	40.000
4	>100 sampai 150	1.750.000	37500
5	>150 sampai 200	2.000.000	35.000
6	>200 sampai 250	2.250.000	32.500

Note : Tarif ini belum termasuk dari Obat – obatan.BMHP. dan Biaya Tol

Tarif = sewa kendaraan +(biaya/km x jarak) sesuai tabel

c. Kereta Jenazah

No	Uraian	Sewa Kendaraan	Biaya/Km
1	0 sampai dengan 20	200.000	10.000
2	>20 sampai 50	250.000	10.000
3	>50 sampai 100	300.000	10.000
4	>100 sampai 150	350.000	10.000
5	>150 sampai 200	400.000	10.000
6	>200 sampai 250	450.000	10.000
7	>250 sampai 300	500.000	10.000
8	>300 sampai 350	550.000	10.000
9	>350 sampai 400	600.000	10.000
10	>400 sampai 450	650.000	10.000
11	>450 sampai 500	700.000	10.000
12	>500	750.000	10.000

Note : Tarif ini belum termasuk dari biaya Tol

Tarif = sewa kendaraan +(biaya/km x jarak) sesuai tabel

xxv. Pelayanan MCU, Psikotes dan Permintaan Tenaga Medis

a. Pelayanan MCU

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Paket Mahasiswa	700.000
2.	Paket Ruby	1.050.000
3.	Paket Calon ASN	800.000
4.	Pemeriksaan Tambahan calon ASN	150.000
5.	Tes Narkoba (MCU)	265.000
6.	MMPI	400.000
7.	Paket Emerald	850.000
8.	Paket Cristal	400.000
9.	Paket Diamond (Perempuan)	3.700.000
10.	Paket Diamond (laki-laki)	3.200.000
11.	Paket ASN dibawah 40 Tahun	491.000
12.	Paket ASN diatas 40 Tahun	600.000
13.	Psikotes ASN	450.000

b. Pelayanan Psikotes

1. Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Psikotest Laporan Uraian 1 Halaman Psikogram Uraian Kepribadian	375.000

2. Pasien Umum/Asuransi/Perusahaan

NO.	JENIS PELAYANAN	Tanpa Aspek Kepemimpinan	Dengan Aspek Kepemimpinan
1.	Psikotest Laporan Uraian 1 Halaman Psikogram	225.000	250.000
2.	Psikotest Laporan Deskripsi Singkat	300.000	350.000
3.	Psikotest Laporan Uraian 1 Halaman Psikogram Uraian Kepribadian	400.000	450.000
4.	Psikotest Laporan Uraian 2-3 Halaman Psikogram Uraian Kepribadian Daftar Kelebihan dan Kekurangan	575.000	675.000
5.	Biaya Interview oleh Psikolog	100.000	100.000

3. Anak Sekolah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1.	Laporan dan Uraian Singkat	250.000
2.	Psikotest Laporan Uraian 1 Halaman Psikogram	350.000
	Biaya Konseling:	
1.	Konsultasi Psikologi	250.000
2.	Konsultasi Psikologi dan Psikoterapi	350.000

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Sampah Rumah Tangga

a. Rumah tinggal biasa:

NO	FUNGSI JALAN DAN TIPE RUMAH	TARIF (Rp,00)	
1.	Arteri		
	a. Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	20.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah sedang dengan tipe 45-70	15.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah kecil/ sederhana di bawah Tipe 45	10.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Kolektor		
	a. Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	15.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah sedang dengan tipe 45-70	10.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah kecil/ sederhana di bawah Tipe 45	5.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Lingkungan		
	a. Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	10.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah sedang dengan tipe 45-70	7.500	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah kecil/ sederhana di bawah tipe 45	3.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Di Gang/Jalan Kecil		

NO	FUNGSI JALAN DAN TIPE RUMAH	TARIF (Rp,00)	
	a. Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	6.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	4.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	3.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

b. Rumah tinggal yang mempunyai kegiatan usaha:

NO	FUNGSI JALAN DAN TIPE RUMAH	TARIF (Rp,00)	
1.	Arteri		
	a. Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	40.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	35.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Kolektor		
	a. Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	42.500	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	37.500	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Lingkungan		
	a. Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	35.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	17.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Di Gang/Jalan Kecil		
	a. Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	15.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	b. Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	10.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
	c. Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	7.500	0-3m <sup>3</sup> /bln

c. Kompleks Perumahan/Perumahan Teratur yang Tidak Mempunyai Kegiatan Usaha

NO	TIPE	TARIF (Rp,00)	
1.	Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	20.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	15.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	10.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Rumah Susun Sederhana	5.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

d. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur yang Mempunyai Kegiatan Usaha

NO	TIPE	TARIF (Rp,00)	
1.	Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	40.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Rumah Kecil/Sederhana dengan Tipe 45 ke bawah	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Ruang Usaha Rumah Susun Sederhana	10.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

e. Asrama

NO	FUNGSI	TARIF (Rp,00)	
1.	Asrama TNI/POLRI	4.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Asrama Mahasiswa/Pelajar	20.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

II. Sampah Industri

a. Pabrik

NO.	TIPE	TARIF (Rp,00)	
1.	Pabrik/Industri Besar	175.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Pabrik/Industri Sedang	150.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Pabrik/Industri Kecil	75.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

b. Bengkel

NO.	TIPE	TARIF (Rp,00)	
1.	Bengkel Bubut/Las	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Bengkel Besar/Mobil	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Bengkel Kecil/Motor	20.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

c. Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan

NO.	TIPE	TARIF (Rp,00)	
1.	Usaha Pertukangan Besar	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Usaha Pertukangan Kecil	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

III. Sampah Perdagangan dan Jasa

a. Hotel Berbintang

NO.	KELAS	TARIF (Rp,00)	
1.	Hotel Bintang 5	1.000.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Hotel Bintang 4	850.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Hotel Bintang 3	750.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Hotel Bintang 2	600.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
5.	Hotel Bintang 1	500.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

b. Hotel Melati

NO.	KELAS	TARIF (Rp,00)	
1.	Hotel Melati 3	500.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Hotel Melati 2	400.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Hotel Melati 1	250.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

c. Wisma/Pondok Wisata

NO.	KELAS	TARIF (Rp,00)	
1.	Pondok Wisata	250.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

d. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe/dan Sejenisnya

NO.	TIPE/MEJA	TARIF (Rp,00)	
1.	Restoran/Rumah Makan Warung Makan/Cafe dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja s.d. 5 buah	40.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja 6 s.d. 10 buah	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Restoran/Rumah Makan/ Warung Makan/Cafe/ dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja 11 s.d. 15 buah	125.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Restoran/Rumah Makan/ Warung Makan/Cafe dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja di atas 15 buah	175.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

e. Toko

NO.	TIPE	TARIF (Rp,00)	
-----	------	---------------	--

1.	Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), apotek, salon, dan usaha jasa lainnya	35.000	0-3m <sup>3</sup> /bln <sup>3</sup>
2.	Toko yang merangkap tempat tinggal	60.000	0-3m <sup>3</sup> /bln <sup>3</sup>

f. Lembaga Keuangan

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)	
1.	Perbankan Pemerintah	75.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Perbankan Swasta	125.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

g. Bioskop

NO.	KELAS	TARIF (Rp,00)	
1.	Kelas I dengan Jumlah Studio lebih dari 4 buah	100.00	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Kelas II dengan Jumlah Studio 2 s.d. 3 buah	75.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Kelas III dengan Jumlah Studio 1 buah	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

h. Grosir/Warung/Kios

NO.	TIPE	TARIF (Rp,00)	
1.	Grosir	100.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Warung Besar	35.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Warung Sedang	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Kios Besar	20.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
5.	Kios Kecil	12.500	0-3m <sup>3</sup> /bln

i. Perkantoran

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)	
1.	Kantor Pemerintah	30.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Kantor Swasta	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

j. Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya

NO.	TIPE/KELAS	TARIF (Rp,00)	
1.	Rumah Sakit setingkat Tipe A	150.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
2.	Rumah Sakit setingkat Tipe B	125.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Rumah Sakit setingkat Tipe C	100.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Rumah Sakit setingkat Tipe D	75.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
5.	Rumah Bersalin Besar	75.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
6.	Rumah Bersalin Kecil	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
7.	Poliklinik Swasta	60.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
8.	Puskesmas	25.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

k. Bangunan Pendidikan

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)	
		1.	Kampus Perguruan Tinggi
2.	Bangunan TK-SMA/SMK	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Bangunan Pendidikan Non-Formal	50.000	0-3m <sup>3</sup> /bln

l. Gedung Perbelanjaan

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)	
		1.	Mal, <i>Hypermarket</i> , Pusat Perbelanjaan, Supermarket, dan Sejenisnya

m. Pedagang kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang

NO.	TIPE/KELAS	TARIF (Rp,00)	
		1.	Yang mempunyai tempat tetap/memakai peneduh
2.	Yang tidak mempunyai tempat tetap/tidak memakai peneduh	1.000	/hari

n. Kegiatan usaha penunjang terminal penumpang

NO.	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF (Rp,00)	
		1.	1 m <sup>2</sup> s.d. 5 m <sup>2</sup>
2.	6 m <sup>2</sup> s.d. 10 m <sup>2</sup>	1.750	/hari
3.	11 m <sup>2</sup> s.d. 15 m <sup>2</sup>	2.500	/hari
4.	16 m <sup>2</sup> s.d. 20 m <sup>2</sup>	3.500	/hari
5.	di atas 20 m <sup>2</sup>	5.000	/hari

IV. Sampah tebang pohon dan/atau bongkaran rumah (puing) dikenakan biaya pengangkutan sebesar:

NO.	KETERANGAN	TARIF (Rp,00)	
		1.	Tarif dasar untuk volume sampah tebang pohon dan bongkaran rumah (puing) tiap 1 m <sup>3</sup>

V. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA:

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)	
		1.	Sampah Industri/Bengkel dan sejenisnya
2.	Sampah dari Asrama/Lembaga Pendidikan/	12.500	0-3m <sup>3</sup> /bln
3.	Sampah Padat (Puing) dan Tebang Pohon	15.000	0-3m <sup>3</sup> /bln
4.	Sampah yang dibuang sendiri dengan jasa pihak ketiga yang mempunyai izin	35.000	0-3m <sup>3</sup> /bln



C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENYEDIAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

- I. Penyedotan kakus/jamban di dalam daerah untuk tangki maksimal 3 m<sup>3</sup>:
- a. Rumah tinggal dikenakan tarif sebesar Rp250.000.00/rit;
  - b. Asrama, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, serta sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp300.000.00/rit;
  - c. Kantor swasta, took, rumah sakit, dan tempat-tempat usaha (komersil) lainnya dikenakan biaya sebsar Rp600.000.00/rit.

II. Penyedotan kakus/jamban di dalam daerah untuk motor tangki maksimal 400 L:

- a. Rumah tinggal dikenakan biaya sebesar Rp100.000.00/rit;
- b. Asrama, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, serta sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp150.000.00/rit;
- c. Kantor swasta, toko, rumah sakit, dan tempat-tempat usaha (komersil) lainnya dikenakan biaya sebsar RP250.000.00/rit.

III. Penyedotan kakus/jamban di luar daerah untuk truk tangki maksimal 3 m<sup>3</sup>:

- a. Rumah tinggal dikenakan biaya sebesar Rp300.000.00/rit;
- b. Asrama, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, serta sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp400.000.00/rit;
- c. Kantor swasta, toko, rumah sakit, dan tempat-tempat usaha (komersil) lainnya dikenakan biaya sebsar RP750.000.00/rit.

IV. Mobil toilet:

Bagi yang menggunakan fasilitas IPLT untuk setiap kendaraan pengangkutan tinja/kotoran diluar pemerintah daerah dikenakan biaya sebesar:

- a. mobil tangki volume dibawah 4 m<sup>3</sup> sebesar Rp25.000.00/rit;
- b. untuk mobil tangki volume diatas 4 m<sup>3</sup> sebesar Rp30.000.00/rit.

D. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN INDUSTRI

Struktur besarnya tarif retribusi untuk setiap pelayanan ditetapkan sebesar Rp600.00/m<sup>3</sup> (enam ratus rupiah per meter kubik) limbah cair yang dibuang ke jaringan perpipaan.

E. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS:

NO	JENIS PELAYANAN DAN JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp,00)
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum:	Tarif Parkir Flat
	a. truk dengan gandengan/ <i>trailer/kontainer</i>	15.000/kendaraan
	b. bus/truk tanpa gandengan	10.000/kendaraan

		dan sejenisnya		
	c.	angkutan barang jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	6.000/kendaraan	
	d.	angkutan barang jenis boks yang bertonase sampai 1 (satu) ton	5.000/kendaraan	
	e.	sedan. jip. mini bus. <i>pick up</i> . dan sejenisnya	3.000/kendaraan	
	f.	sepeda motor	2.000/kendaraan	
2.	Parkir di Tepi Jalan Umum Rawan Kemacetan		Tarif Parkir Progresif	
			1 Jam Pertama	1 Jam Berikutnya (kurang dari satu jam dihitung satu jam)
	a.	truk dengan gandengan/trailer/kontainer	20.000/kendaraan	20.000/kendaraan
	b.	bus/truk tanpa gandengan dan sejenisnya	15.000/kendaraan	15.000/kendaraan
	c.	angkutan barang jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	10.000/kendaraan	10.000/kendaraan
	d.	angkutan barang jenis boks yang bertonase sampai 1 (satu) ton	7.000/kendaraan	7.000/kendaraan
	e.	sedan. jip. mini bus. <i>pick up</i> . dan sejenisnya	4.000/kendaraan	4.000/kendaraan
	f.	sepeda motor	3.000/kendaraan	3.000/kendaraan

Keterangan:

1. Besaran tarif parkir flat tidak dibatasi waktu (jam) pelayanan.
2. Klasifikasi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada ruas jalan rawan kemacetan berdasarkan hasil evaluasi kinerja jaringan jalan dengan kriteria paling sedikit V/C ratio > 0.7 dan kecepatan rata-rata pada jam puncak < 30 km/jam. dalam rangka pengendalian lalu lintas/pembatasan ruang parkir.
3. Besaran tarif parkir progresif dibatasi waktu pelayanan (jam pertama dan jam berikutnya) terhadap lokasi yang telah menggunakan parkir elektronik (seperti: meteran parkir, palang parkir otomatis).
4. Lokasi parkir di tepi jalan umum rawan kemacetan yang belum menggunakan parkir elektronik. diterapkan besaran tarif parkir flat (dengan besaran tarif sama dengan tarif 1 (satu) jam pertama).

WALI KOTA BOGOR.

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI  
LUAR BADAN JALAN

a. Parkir Gedung

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)
1.	Bus. Truk. atau Sejenisnya	5.000.00/kendaraan/jam
2.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase s.d. 1 (satu) ton	3.500.00/kendaraan/jam
3.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase di atas 1 (satu) ton	4.000.00/kendaraan/jam
4.	Sedan. Jip. Mini Bus. <i>Pick Up</i> . atau Sejenisnya	3.000.00/kendaraan/jam
5.	Sepeda Motor	2.000.00/kendaraan/jam

- b. Tarif retribusi parkir gedung berlaku untuk 1 (satu) jam pertama dan setiap penambahan jam berikutnya dikenakan tarif Rp1.000.00 (seribu rupiah) dengan batas paling lama 4 (empat) jam.

c. Parkir Pelataran

NO.	JENIS	TARIF (Rp,00)
1.	Bus. Truk. atau sejenisnya	4.500.00/kendaraan
2.	Angkutan Jenis Boks yang bertonase s.d. 1 (satu) ton	3.500.00/kendaraan
3.	Angkutan Jenis Boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	4.000.00/kendaraan
4.	Sedan. Jip. Mini Bus. <i>Pick Up</i> . atau sejenisnya	3.000.00/kendaraan
5.	Sepeda Motor	2.000.00/kendaraan

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN TERNAK

Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak. termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong:

NO	JENIS HEWAN	TARIF (Rp,00)	SATUAN
1.	Sapi/Kerbau	80.000	/ekor
2.	Kambing/Domba	13.000	/ekor
3.	Unggas	400	/ekor

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	URAIAN	WAKTU (WIB)	TARIF (Rp,00)	KETERANGAN
1.	Gedung Olahraga Indoor A/B (Lap. Basket/Futsal/Volly/BuluTangkis/ Tenis)			
	a. Latihan			
	1) Siang	06.00-18.00	50.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	70.000	Per. Jam
	b. Pertandingan			
	1) Siang	06.00-18.00	200.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	250.000	Per. Jam
	c. Pertunjukan Kesenian dan Kegiatan Lainnya			
	1) Siang	-	2.500.000	Per. Jam
2) Malam	-	3.000.000	Per. Jam	
2.	Lapangan Olahraga Terbuka ( <i>Outdoor</i> )			
	a. Lapangan Volly dan Futsal			
	1) Latihan Siang	06.00-18.00	20.000	Per. Jam
	2) Latihan Malam	18.00-22.00	30.000	Per. Jam
	3) Pertandingan	-	75.000	Per. Jam
	b. Lapangan Sepak Bola			
	1) Latihan (Siang)	06.00-18.00	20.000	Per. Jam
	2) Pertandingan	-	100.000	Per. Jam
	3) Pertunjukan/ Kegiatan Lainnya	-	2.500.000	Per. Hari
	c. Lapangan Softball			
	1) Latihan (Siang)	06.00-18.00	20.000	Per. Jam
	2) Pertandingan		100.000	Per. Jam
	3) Pertunjukan/ Kegiatan Lainnya		2.500.000	Per. Hari
	3.	Panggung Terbuka	-	2.000.000
4.	Lapangan Semi Indoor (Lap. Basket/ Volly/Futsal/Handball)			
	a. Senin-Jum'at			
	1) Siang	06.00-18.00	25.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	35.000	Per. Jam
	b. Sabtu/Minggu/Libur			
	1) Siang	06.00-18.00	30.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	45.000	Per. Jam
	c. Pertandingan			
			06.00-22.00	100.000
5.	Stadion Pajajaran			
	a. Lintasan Atletik			
	1) Latihan	06.00-18.00	2.000	Per.Orang /Jam
	2) Pertandingan	06.00-18.00	100.000	Per. Jam
	b. Sepak Bola			
	1) Pertandingan (Non Komersial)			
	a) Siang	-	1.500.000	Per 2.5 jam
	b) Malam	-	2.000.000	Per 2.5 Jam
	2) Pertandingan (Komersial)			
	a) Siang		2.000.000	Per 2.5 jam
	b) Malam		2.500.000	Per 2.5 jam

NO.	URAIAN	WAKTU (WIB)	TARIF (Rp,00)	KETERANGAN	
6.	Kolam Renang				
	a. Rekreasi / Latihan				
	1) Senin-Jum'at		10.000	Per. Orang	
	2) Sabtu/Minggu/ Libur/ Hari Besar Lainnya		15.000	Per. Orang	
	b. Pertandingan				
	1) Senin-Jum'at		06.00-18.00	250.000	Per. Jam
2) Sabtu/Minggu/ Libur/ Hari Besar Lainnya		06.00-18.00	300.000	Per. Jam	
7.	Panahan				
	a.	Latihan pagi	-	6.000	Per/2 Jam/ Orang
	b.	Latihan sore/malam	-	12.000	Per/2 Jam/ Orang
	c.	Pertandingan	-	30.000	Per/2 Jam/ Orang
8.	Panjat Tebing				
	a.	Latihan		50.000	Per/2 Jam/ Orang
	b.	Latihan Pertandingan		1.500.000	Per. Hari
9.	Angkat Besi				
		Latihan		40.000	Per. Bulan/ Orang
10.	Anggar				
		Latihan		15.000	Per. 4 jam
11.	Lapangan Sepak Bola Rumput Sintetis di Kecamatan:				
	Pertandingan (Non Komersial)				
	Siang Pukul 06.00-18.00 WIB		250.000	Per/2 Jam	
	Malam Pukul 18.00-22.00 WIB		350.000	Per/2 Jam	
	Pertandingan (Komersial)				
	Siang Pukul 06.00-18.00 WIB		350.000	Per/2 Jam	
	Malam Pukul 18.00-22.00 WIB		500.000	Per/2 Jam	
	Lapangan Sepak Bola Rumput Sintetis di Manunggal				
Pertandingan (Non Komersial)					
Siang Pukul 06.00-18.00 WIB		60.000	Per Jam		
Malam Pukul 18.00-22.00 WIB		70.000	Per Jam		
Pertandingan (Komersial)					
Siang Pukul 06.00-18.00 WIB		90.000	Per Jam		
Malam Pukul 18.00-22.00 WIB		100.000	Per Jam		
12.	Gedung Olah Raga Indoor Bulu Tangkis Kecamatan:				
	Latihan				
	Siang Pukul 06.00-18.00 WIB		0	Per Lap/Jam	
	Malam Pukul 18.00-22.00 WIB		0	Per Lap/Jam	
	Pertandingan/ Kejuaraan/ Pertunjukan Kesenian / Kegiatan Lainnya / Aula				
	Siang		250.000	Per/6 Jam	

NO.	URAIAN	WAKTU (WIB)	TARIF (Rp,00)	KETERANGAN
	Malam		350.000	Per/6 Jam
	Lapangan Olahraga Terbuka (Outdoor)			
	Lapangan Volly dan Basket			
	Latihan			
	Siang Pukul 06.00-18.00 WIB		0	Per/Jam
	Malam Pukul 18.00-22.00 WIB		0	Per/jam
	Pertandingan/ Kejuaraan/ Pertunjukan Kesenian / Kegiatan Lainnya / Aula		150.000	Per Lap/6 Jam

D. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO.	URAIAN	TARIF (Rp,00)	KETERANGAN
1.	Wisma		
	a. Lantai 2		
	1) 4 Tempat Tidur	150.000	Per. Hari/ Kamar
	2) 8 Tempat Tidur	200.000	Per. Hari/ Kamar
	3) 14 Tempat Tidur	300.000	Per. Hari/ Kamar
	4) 16 Tempat Tidur	350.000	Per. Hari/ Kamar
	5) 24 Tempat Tidur	400.000	Per. Hari/ Kamar
	b. Lantai 3 (10 Tempat Tidur)	250.000	Per. Hari/ Kamar

E. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	URAIAN	WAKTU (WIB)	TARIF (Rp,00)	KETERANGAN
1.	Ruang Diklat			
	a. Siang	06.00-18.00	300.000	Per. Hari
	b. Malam	18.00-22.00	400.000	Per. Hari
2.	Gedung Serba Guna			
	a. Senin-Jum'at			
	1) Siang	-	2.500.000	Per. Hari
	2) Malam	-	3.000.000	Per. Hari
	b. Sabtu-Minggu			
	6) Siang	-	3.000.000	Per. Hari
	7) Malam	-	3.500.000	Per. Hari

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

I. Retribusi Pemakaian Barang Bergerak terdiri dari:

1. Alat-alat Besar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mesin Gilas
    - 1) berat 10-12 ton : Rp250.000,00/hari;
    - 2) berat 8-10 ton : Rp 225.000,00/hari;
    - 3) berat 6-8 ton : Rp200.000,00/hari;
    - 4) berat kurang dari 5 ton : Rp200.000,00/hari;
  - b. *Vibrator Roller* : Rp200.000,00/hari;
  - c. *Wheel Excavator* : Rp130.000,00/jam.
2. Retribusi pemakaian alat-alat besar, alat-alat angkutan, dan alat-alat pertanian tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut alat besar yang sifatnya khusus.
  - 3 Mobil toilet dikenakan tarif sewa sebesar Rp1.000.000,00/hari
- II. Retribusi Pemakaian Benda Tidak Bergerak terdiri dari:
1. Bangunan dan Gedung ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Gedung Kemuning Gading:
      - 1) Komersial/Pertunjukan Kontemporer : Rp4.500.000,00/hari maks. 6 jam
      - 2) Resepsi : Rp3.500.000,00/hari maks. 6 jam
      - 3) Wisuda : Rp2.500.000,00/hari maks. 6 jam
      - 4) Budaya/Hiburan/Seni Tradisional (Non Komersial) : Rp1.250.000,00/hari maks. 6 jam
      - 5) Sosial termasuk Rekomendasi Wali Kota/ Wakil Wali Kota dan Sekda : Rp1.000.000,00/hari maks. 6 jam
    - b. Terhadap Pemakaian Gedung Kemuning Gading yang melebihi jangka waktu 6 (enam) jam. setiap kelebihan jam berikutnya dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi bangunan dan gedung yang ditetapkan.
    - c. Rumah Susun Sederhana Sewa:
      - 1) Tipe 24 Rusunawa Cibuluh Tanah Baru. Twin Blok A dan Blok B (Lantai Keramik) Satuan Hunian
        - a) Lantai Dasar : Rp400.000,00/bulan
        - b) Lantai I : Rp400.000,00/bulan
        - c) Lantai II : Rp375.000,00/bulan
        - d) Lantai III : Rp325.000,00/bulan
        - e) Lantai IV : Rp300.000,00/bulan
      - 2) Tipe 27 Rusunawa Menteng Asri. Twin Blok A dan Blok B (Lantai Non Keramik) Satuan Hunian
        - a) Lantai I : Rp300.000,00/bulan
        - b) Lantai II : Rp275.000,00/bulan
        - c) Lantai III : Rp225.000,00/bulan
        - d) Lantai IV : Rp200.000,00/bulan
      - 3) Tipe 27 Rusunawa Menteng Asri. Twin Blok C dan Blok D (Lantai Keramik) Satuan Hunian

- a) Lantai I : Rp400.000,00/bulan
- b) Lantai II : Rp375.000,00/bulan
- c) Lantai III : Rp325.000,00/bulan
- d) Lantai IV : Rp300.000,00/bulan
- e) Unit Ruang Usaha : Rp60.000,00/m<sup>2</sup>/bulan

2. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah untuk usaha kecil yang bersifat sementara atau tidak menetap/Zona Lokasi Usaha (PKL)

a. Tarif retribusi jasa usaha atas pemanfaatan lokasi PKL

NO	URAIAN	TARIF (Rp,00)	KETERANGAN
1	Pemanfaatan Lokasi PKL	5.000	Per/Hari

b. Tarif retribusi pemanfaatan Lokasi PKL ditetapkan 12 (dua belas) bulan.

3. Formula/Perhitungan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah

a. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:

- 1) besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- 2) hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

WALI KOTA BOGOR.

Ttd.

BIMA ARYA



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS JASA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung  
Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF

<u>Rumus Perhitungan Retribusi:</u>	
Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST
It	: Indeks Terintegrasi
lbg	: Indeks BG Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Keterangan:

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
2. SHST ditetapkan sebesar Rp6.646.815,00 (enam juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).
3. SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Wali Kota.

Tabel I  
Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Perdagangan/ Jasa	Permukiman Terstruktur		Permukiman Tidak Terstruktur		
	Jalan Arteri/ Kolektor/ Lokal	Jalan Ling kungan	Jalan Setapak	Jalan Lokal/ Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Setapak
Hunian	0.5	0.5	0.475	0.475	0.45	0.425
Usaha	0.5	0.5		0.5	0.475	0.45

Tabel II  
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3			a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.6				
b. Luas <500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.8				

Tabel III  
Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
-------------------	---------------------

Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0.45 X 50% = 0.225
b. Berat	0.65 X 50% = 0.325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0.65 X 50% = 0.325
b. Madya	0.45 X 50% = 0.225
c. Utama	0.30 X 50% = 0.150

Tabel IV  
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60+(n)	1.862+0.003(n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.

- Diatas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (bLLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum bLLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
KL : Koefisien jumlah lantai  
LBi : Luas Basemen ke-i  
KBi : Koefisien Jumlah lapis

- b. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung  
 $V \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> = Indeks BG Terbangun

H<sub>Spbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Harga satuan retribusi prasarana Bangunan untuk bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan menggunakan rumus:

Harga RAB x 1,75% (maksimal)

Keterangan:

1. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, transparansi dan kejelasan kepada Wajib Retribusi besaran harga satuan sebagai bagian dari cara perhitungan tarif retribusi agar ditetapkan dalam Perda.
2. Tarif Retribusi yang digunakan/ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang merupakan nilai rupiah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021

Tabel V  
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Perkerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas Kaveling / persil	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	Rp1.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal. beton		Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi septic tank. sumur resapan		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp50.000,00/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Rp50.000,00/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000,00/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	a. Instalasi listrik (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Perkerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
		Apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b. Instalasi telepon / komunikasi (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c. Instalasi pengolahan (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Apabila unit lebih dari 10	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Perkerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
		m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>				
16.	Konstruksi reklame / papan nama	a. Billboard papan iklan				
		1) Luas bidang reklame ≤8m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d20,00m <sup>2</sup>	Rp1.125.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d48,00m <sup>2</sup>	Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d100,00m <sup>2</sup>	Rp7.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		5) Kelebihan luas ≥100,01m <sup>2</sup>	Rp200.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b. Neon box:				



NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
		1) Luas bidang reklame ≤6m <sup>2</sup>	Rp450.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kelebihan luas ≥6m <sup>2</sup>	Rp120.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c. Baliho				
		1) Luas bidang reklame ≤8m <sup>2</sup>	Rp100.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d20,00m <sup>2</sup>	Rp400.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		d. Papan nama				
		1) Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luar ≤2m <sup>2</sup>	Rp200.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kelebihan luas ≥2m <sup>2</sup>	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
		e. Videotron/ megatron				
		1) Luas bidang reklame ≤8m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m <sup>2</sup>	Rp1.125.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m <sup>2</sup>	Rp4.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00m <sup>2</sup>	Rp17.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		5) Kelebihan luas ≥100,01m <sup>2</sup>	Rp500.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp500.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp25.000.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	
				Indeks	Indeks	Indeks	
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian 101-125 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian 126-150 m	Rp7.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%	
	20.	Konstruksi antena ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama				
			a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp40.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp60.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp25.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp50.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp75.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp100.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	Rp5.000,00m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp5.000.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

c. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2 = 0,4$ $0,50 \times 1 = 0,5$ $\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\sum (bp \times lp) = 1,545$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1.545 \times 1 = 0.0$			

c. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2 = 0,4$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,560 \times 1 = 1,092$			

d. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 70 di Kota Bogor

Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) : 70 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Bogor  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.980.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,5$ $\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
Indeks Lokalitas (Ilo): Jalan Lokal = 0,5 %			

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $70 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.980.000,00) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp376.740,00

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Bogor

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 500 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 Lantai  
 Lokasi : Kota Bogor  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.980.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	Brp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma$ (bp x lp) = 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 500 x (0,5% x Rp5.980.000,00) x 1,092 x 1  
 : Rp16.325.400,00

B. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besaran tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang/bulan/jabatan/dan dibayar di muka.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$100/jabatan /orang/bulan	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

WALI KOTA BOGOR.

Ttd.

BIMA ARYA